SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas)



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 (Revisi 04)

BUKU KEDUA

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA



SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0041 /SKKMA0000/2017/S0

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 04

KEPALA SKK MIGAS

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017, SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama ("KKS"), termasuk fungsi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS");
- c. bahwa diperlukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 03 serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa perlu melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih strategis untuk meningkatkan investasi di Indonesia, guna memberikan efek pengganda (multiplier effect) lebih besar serta menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. bahwa kegiatan operasi dihadapkan dengan kondisi subsurface, dinamika lingkungan usaha, pengembangan proyek yang memiliki sensitivitas keekonomian tinggi, kegiatan yang dilaksanakan memerlukan ketersediaan pembeli hasil produksi minyak dan gas bumi, serta dalam rangka mengantisipasi risiko yang lebih tinggi;
- f. bahwa diperlukan kepastian usaha bagi KKKS sesuai dengan prinsip KKS dengan mempertimbangkan pembebanan biaya operasi yang objektif;
- g. bahwa faktor kepentingan operasi sebagaimana terdapat pada huruf d, e, dan f, di atas merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan faktor administrasi; dan
- h. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 03 melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

Mengingat....



SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)

-2-

Surat Keputusan Nomor: KEP- 0041 /SKKMA0000/2017/S0

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:
- 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Keputusan Presiden Nomor 189/M/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:
- Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0018/SKKO0000/2015/S0 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kesatu Revisi 02 Tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0014/SKKMA0000/2017/S0 tanggal 10 April 2017 tentang Persetujuan Amandemen Kontrak Di Luar Mekanisme Perubahan Lingkup Kerja Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVISI 04.

KESATU

Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 Nomor PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 untuk seluruh KKKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

KEDUA

Memberikan kewenangan kepada Deputi Pengendalian Pengadaan untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04.

KETIGA...





SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)

- 3 -

Surat Keputusan

Nomor: KEP- 0041 /SKKMA0000/2017/S0

KETIGA

Menugaskan kepada Deputi Pengendalian Pengadaan untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Tender sebagai panduan bagi KKKS dalam perencanaan dan pelaksanaan tender, serta secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Tender tersebut.

KEEMPAT

Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan suatu keadaan sebagaimana termaktub dalam konsideran menimbang butir d, e, dan f Surat Keputusan ini, Deputi Pengendalian Pengadaan dapat membuat suatu keputusan bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Tender yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04.

KELIMA

Menugaskan Kepala Divisi yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa KKKS untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04.

KEENAM

Dengan berlakunya PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 ini, maka PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 03 serta perubahannya dinyatakan tidak berlaku, kecuali sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 Bab XI.

KETUJUH

Kepala SKK Migas dapat membuat suatu keputusan bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari ketentuan dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 melalui pendekatan komersial keekonomian secara menyeluruh atas kegiatan pengadaan barang/jasa oleh KKKS.

Surat Keputusan ini mulai berlaku enam puluh (60) hari sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Mei 2017

Kepala SKK Migas,

SKK Migas

Amien Sunaryadi



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman i

DAFTAR ISI i **BAB I UMUM** 1 1. Maksud dan Tujuan 2. Ruang Lingkup 1 3. Dasar Hukum 1 4. Referensi Hukum 2 5. Pengertian Istilah 3 BAB II KEBIJAKAN UMUM 10 1. Kebijakan Umum 10 2. Keadaan Khusus 10 **BAB III KEWENANGAN** 11 1. Kewenangan KKKS dalam Tahap Eksplorasi 11 2. Kewenangan KKKS dalam Tahap Eksploitasi 11 3. Tata Cara Permintaan Persetujuan 12 4. Pengecualian Permintaan Persetujuan 15 BAB IV PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL 16 1. Ketentuan Umum 16 2. Kewajiban Penggunaan Barang Produk Dalam Negeri 18 3. Kewajiban Penggunaan Jasa Produk Dalam Negeri 18 4. Preferensi Harga 18 5. Pengawasan Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri 21 6. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa 21 7. Program Pengembangan Vendor (PPV) 21 22 BAB V PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA 1. Pejabat Berwenang 22 2. Pengguna Barang/Jasa 22 3. Pengelola Pengadaan 23 4. Panitia Tender 25 BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 28 1. Penyusunan Strategi Pengadaan 28 28 2. Penyusunan Paket Tender



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman ii

3. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa	30
4. Penyusunan Daftar Pengadaan (Procurement List)	39
5. Pengadaan Komoditas Utama	40
BAB VII MANAJEMEN KONTRAK	41
Manajemen Kontrak	41
Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)	43
3. Penyelesaian Perselisihan	46
4. Penutupan Kontrak	47
BAB VIII PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA	49
Pembinaan Penyedia Barang/Jasa	49
2. Pengawasan Penyedia Barang/Jasa	49
3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa	50
4. Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa	50
5. Kategori Pelanggaran Penyedia Barang/Jasa	51
6. Tata Cara Pengenaan dan Periode Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa	55
BAB IX PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KKKS	60
1. Pengawasan Terhadap KKKS	60
2. Penilaian Kinerja KKKS	62
,	
BAB X LAPORAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA	63
1. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai	
Suplai (SI-PRS) SKK Migas	63
2. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tanpa Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Ra	ntai
Suplai (SI-PRS) SKK Migas	64
BAB XI PENUTUP	65

LAMPIRAN



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 1 dari 66

BAB I UMUM

1. Maksud dan Tujuan

- 1.1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum tata laksana, pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas, serta menyamakan pola pikir dan pengertian seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga dapat merealisasikan prinsip dasar pengelolaan rantai suplai. Dalam hal KKKS *Gross Split*, pedoman ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.2. Tujuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat secara tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam menunjang kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi serta menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian nasional.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa meliputi perencanaan pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, pembinaan penyedia barang/jasa dan penyelesaian perselisihan.
- 2.2. Pedoman ini berlaku untuk semua kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, kecuali pengadaan tanah, jasa pengacara/konsultan hukum, dan pengadaan asuransi, yang mengikuti ketentuan dalam pedoman khusus yang berlaku untuk pengadaan dimaksud.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 2 dari 66

- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.5. Keputusan Presiden Nomor 189/M/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas.
- 3.6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- 3.7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- 3.8. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

- 4.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 4.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Perubahannya.
- 4.7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa.
- 4.8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 4.9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- 4.10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

Halaman 3 dari 66

- 4.11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4.12. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0018/SKK00000/2015/S0 tanggal 27 Januari 2015 tentang Buku Kedua Revisi-03 Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai KKKS.

5. Pengertian Istilah

- 5.1. Agen adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 beserta perubahannya.
- 5.2. Agen Tunggal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 beserta perubahannya.
- 5.3. Anak Perusahaan BUMN adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 beserta perubahannya.
- 5.4. Approved Manufacturer List (AML) adalah daftar merek/pabrikan yang secara teknis hasil produksinya dapat diterima oleh KKKS dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- 5.5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya.
- 5.6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 beserta perubahannya.
- 5.7. Bank BUMN/BUMD adalah Bank Umum yang berstatus Bank Persero di mana sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah.
- 5.8. Bank Umum Swasta Nasional adalah Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia selain Bank BUMN/BUMD.
- 5.9. Barang/Jasa Spesifik adalah barang/jasa atau peralatan yang berdasarkan tuntutan teknis dan/atau persyaratan teknologi dan/atau keahlian tertentu dan/atau kepentingan operasi dan/atau keselamatan dan/atau lisensi jaminan (*warranty*) tidak dapat digantikan dengan barang atau peralatan lain yang sejenis atau hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa tertentu.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 4 dari 66

- 5.10. Buku APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.11. Calon Peserta Tender adalah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau diundang untuk mengikuti proses Tender dan belum lulus penilaian kualifikasi.
- 5.12. Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) adalah sistem online untuk pelaksanaan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS dan database hasil penilaian kualifikasi untuk aspek administrasi, K3LL, dan data kualifikasi lainnya. Bukti penilaian kualifikasi yang telah dilakukan adalah berupa Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA).
- 5.13. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) adalah daftar rincian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa KKKS yang dibuat berdasarkan *Plan of Development* (POD)/*Plan of Further Development* (POFD)/*Put on Production* (POP) yang telah disetujui dan/atau *Work Program & Budget* (WP&B) yang telah disetujui dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas.
- 5.14. Distributor adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 beserta perubahannya.
- 5.15. Dokumen Tender adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi Peserta Tender dalam proses pelaksanaan Tender, yang sekurang-kurangnya berisi tata cara proses Tender dan persyaratan Tender, syarat-syarat kerja (*terms & conditions*), uraian tentang Lingkup Kerja, tata cara evaluasi penawaran, termasuk konsep Kontrak.
- 5.16. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa yang dikendalikan langsung oleh pihak yang sama atau Peserta Tender yang lain, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta yang berkompetisi dalam satu Paket Tender. Ketentuan ini tidak berlaku bagi BUMN/BUMD.
- 5.17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, termasuk Konsultansi Konstruksi.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 5 dari 66

- 5.18. Jasa Lainnya adalah pekerjaan atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
- 5.19. Kapal adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 beserta perubahannya.
- 5.20. Kartu Pengadaan (*Procurement Card*) adalah kartu kredit KKKS yang diterbitkan atas nama pekerja KKKS untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa tanpa melalui proses Tender.
- 5.21. Keadaan Darurat (*Emergency*) adalah sebagaimana dimaksud pada Pedoman Tata Kerja Manajemen Krisis Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor 048 Tahun 2012 beserta perubahannya.
- 5.22. Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran dan/atau gangguan industri lainnya. Keadaan gangguan industri lainnya dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 5.23. Keadaan Mendesak/Keadaan Darurat Operasi (*Urgent*) adalah sebagaimana dimaksud pada Pedoman Tata Kerja Manajemen Krisis Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor 048 Tahun 2012 beserta perubahannya.
- 5.24. Klarifikasi adalah permintaan penjelasan atas materi penawaran selama proses Tender oleh Panitia Tender kepada Peserta Tender, dan hasilnya dicatat dalam risalah rapat.
- 5.25. Konsorsium adalah gabungan dari dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumberdaya yang dimiliki para pihak yang bergabung, di mana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri.
- 5.26. Konsultansi Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya.
- 5.27. Kontrak adalah perjanjian pelaksanaan penyediaan barang/jasa antara satu atau lebih KKKS dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat. Kontrak dapat berupa antara lain Surat Pesanan (*Purchase/Service Order*) atau Kontrak Jasa (*Service Contract*).



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 6 dari 66

- 5.28. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 beserta perubahannya.
- 5.29. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan KKS dengan SKK Migas.
- 5.30. KKKS Afiliasi BUMN adalah KKKS dengan status badan usaha yang memenuhi persyaratan:
 - 5.30.1. Seratus persen sahamnya dimiliki oleh BUMN atau dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN atau gabungan BUMN dengan Anak Perusahaan BUMN; dan
 - 5.30.2. Bertindak sebagai pengelola WK dengan komposisi *Participating Interest* (PI) dimiliki oleh KKKS Afiliasi BUMN sebesar seratus persen.
- 5.31. Lingkup Kerja adalah bagian dari Dokumen Tender dan/atau Kontrak yang berisi antara lain uraian tentang spesifikasi dan/atau fungsi barang dan/atau uraian pekerjaan termasuk persyaratan teknis, jumlah/volume, satuan, waktu, metode kerja, tenaga kerja/ahli, serta penggunaan produk dan kompetensi dalam negeri.
- 5.32. Paket Tender adalah satu atau kumpulan beberapa kebutuhan (sub-Paket Tender) barang/jasa yang pengadaannya dilakukan melalui satu proses Tender.
- 5.33. Panitia Tender adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan proses Tender barang/jasa.
- 5.34. Pejabat Berwenang adalah pimpinan tertinggi KKKS atau pekerja struktural KKKS yang telah mendapat pelimpahan sebagian atau keseluruhan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi KKKS yang terkait dengan proses Tender barang/jasa. Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan tata cara di masing-masing KKKS.
- 5.35. Pekerjaan Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya.
- 5.36. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya.
- 5.37. Pelaksana Kontrak adalah orang perserorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menyediakan barang/jasa bagi KKKS.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 7 dari 66

- 5.38. Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) adalah perusahaan yang ditunjuk oleh anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Konsorsium.
- 5.39. Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang adalah jasa-jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengeboran/kerja ulang, yang termasuk dan tidak terbatas pada wireline/slickline, fluida pengeboran (drilling fluids), coiled tubing, pemancingan (fishing), pengeboran berarah (directional drilling), underbalanced drilling, pengeboran inti (core drilling), penghentian semburan liar (well killing), pembersihan sumur (wellbore cleaning), penyemenan sumur (well cementing), snubbing, perforasi (perforating), pemasangan liner, pemasangan kepala sumur, pemasangan tubing produksi dan penyekat (production tubing and packer), stimulasi sumur (well stimulation), penyelaman (diving), remote operating vehicle (ROV), dan penjangkaran (anchor handling).
- 5.40. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh KKKS yang prosesnya mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- 5.41. Pengelola Pengadaan adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KKKS yang mengelola kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- 5.42. Pengguna Barang/Jasa adalah fungsi dalam lingkungan organisasi KKKS yang merencanakan kebutuhan dan/atau sebagai pengguna akhir barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya.
- 5.43. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan atau Konsorsium yang menyediakan barang/jasa.
- 5.44. Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas adalah Penyedia Barang/Jasa yang menyediakan jasa yang termasuk dalam kategori jasa kebutuhan utama dengan memenuhi persyaratan:
 - 5.44.1. Seratus persen sahamnya dimiliki secara langsung oleh negara Republik Indonesia; atau
 - 5.44.2. Seratus persen sahamnya dimiliki secara langsung oleh gabungan antara negara Republik Indonesia dan/atau BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh BUMN atau gabungan BUMN.



Halaman 8 dari 66

Revisi ke: 04

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

5.45. Perselisihan adalah perbedaan pendapat mengenai proses Tender, pelaksanaan Kontrak, dan pasca kontrak yang terjadi antara KKKS dengan Penyedia Barang/Jasa.

- 5.46. Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi di mana pekerja KKKS secara sendiri dan/atau secara bersama-sama, sebagai pribadi atau bertindak untuk kepentingan perusahaan atau afiliasinya, menggunakan kekuasaannya, secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada pedoman ini.
- 5.47. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) adalah perubahan syarat dan ketentuan Kontrak termasuk namun tidak terbatas pada Lingkup Kerja, nilai Kontrak, dan/atau jangka waktu Kontrak sebelum masa berlaku Kontrak berakhir.
- 5.48. Perusahaan Asing adalah perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 5.49. Perusahaan Dalam Negeri adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.50. Perusahaan Nasional adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.51. Peserta Tender adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah dinyatakan lulus Prakualifikasi atau penilaian kualifikasi oleh Panitia Tender.
- 5.52. Petunjuk Pelaksanaan Tender adalah ketentuan terpisah dari pedoman ini yang diterbitkan oleh SKK Migas yang mengatur mengenai perencanaan dan pelaksanaan Tender.
- 5.53. Prakualifikasi adalah penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum proses Tender serta hasilnya digunakan untuk menetapkan metode Tender.
- 5.54. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses Tender.
- 5.55. Prinsipal adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 beserta perubahannya.
- 5.56. Produk Dalam Negeri adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 9 dari 66

- 5.57. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 5.58. Subkontraktor adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menyediakan barang/jasa bagi Pelaksana Kontrak.
- 5.59. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP Migas) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.60. Target Capaian TKDN adalah nilai target TKDN berdasarkan peta jalur (*roadmap*) pencapaian target TKDN per komoditas yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.
- 5.61. Tender adalah pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang. Proses Tender dapat dilaksanakan melalui metode pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung.
- 5.62. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 10 dari 66

BAB II KEBIJAKAN UMUM

1. Kebijakan Umum

- 1.1. Mengutamakan kepentingan operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- 1.2. Mewajibkan penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga dalam melaksanakan setiap Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.3. Mengusahakan peningkatan kapasitas nasional antara lain melalui upaya peningkatan investasi dan peningkatan peran industri penunjang minyak dan gas bumi di dalam negeri dengan berbasis penguasaan teknologi dan rancang bangun.
- 1.4. Memperoleh barang/jasa yang diperlukan secara efektif dan efisien.
- 1.5. Meningkatkan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara strategis antara lain dengan pengadaan bersama antara beberapa atau seluruh KKKS yang dapat dilakukan melalui koordinasi SKK Migas.
- 1.6. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 1.7. Melaksanakan sendiri Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola atau melalui Penyedia Barang/Jasa.
- 1.8. Membina kemampuan berusaha dan memberikan kesempatan berusaha bagi Perusahaan Dalam Negeri terutama usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- 1.9. Menciptakan iklim persaingan yang sehat, tertib terkendali, dan transparan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.10. Melaksanakan ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Meningkatkan kinerja dan tanggung jawab para perencana, pelaksana, serta pengawas Pengadaan Barang/Jasa.

2. Keadaan Khusus

Apabila terjadi suatu keadaan tidak normal, misalnya akibat perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal, SKK Migas dapat menerbitkan ketentuan khusus yang berlaku dalam periode waktu tertentu mengenai, antara lain, negosiasi atas harga penawaran atau negosiasi harga Kontrak, melalui surat edaran Kepala SKK Migas.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 11 dari 66

BAB III KEWENANGAN

1. Kewenangan KKKS dalam Tahap Eksplorasi

KKKS dalam tahap eksplorasi berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan Penyedia Barang/Jasa dan pelaporan dengan kewajiban:

- 1.1. Mengikuti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ini; dan
- 1.2. Meminta persetujuan kepada SKK Migas untuk Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$5,000,000.000 (lima juta dolar Amerika Serikat) pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari WP&B dan revisi WP&B;

2. Kewenangan KKKS dalam Tahap Eksploitasi

KKKS dalam tahap eksploitasi berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan Penyedia Barang/Jasa dan pelaporan dengan kewajiban:

- 2.1. Mengikuti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ini;
- 2.2. Meminta persetujuan kepada SKK Migas untuk:
 - 2.2.1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari WP&B dan revisi WP&B:
 - 2.2.2. Rencana Tender sebelum Tender mulai dilaksanakan dengan perkiraan:
 - 2.2.2.1. nilai Paket Tender; atau
 - 2.2.2.2. nilai kumulatif porsi KKKS tahap eksploitasi pada pengadaan bersama
 - lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);
 - 2.2.3. Hasil pelaksanaan Tender sebelum penunjukan pemenang Tender, dari Paket Tender atau sub-Paket Tender, dengan:
 - 2.2.3.1. nilai penawaran akhir; atau



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

2.2.3.2. nilai kumulatif penawaran akhir porsi KKKS tahap eksploitasi pada pengadaan bersama

Halaman 12 dari 66

lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat);

- 2.2.4. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK), dalam hal penambahan nilai Kontrak secara kumulatif melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai awal Kontrak atau lebih dari Rp200.000.000.000,000 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), kondisi mana yang tercapai lebih dahulu, untuk Kontrak dengan nilai awal lebih dari Rp200.000.000.000,000 (dua ratus miliar rupiah) atau lebih dari US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Hal ini berlaku juga untuk setiap kelipatannya;
- 2.2.5. Rencana Prakualifikasi sebelum persetujuan rencana Tender untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilliun rupiah) atau lebih dari US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat);
- 2.2.6. Rencana pembatalan proses Tender yang rencana Tendernya telah disetujui oleh SKK Migas, sebelum Tender dibatalkan;
- 2.2.7. Rencana pembatalan dan/atau pemutusan Kontrak yang hasil pelaksanaan Tendernya telah disetujui oleh SKK Migas, sebelum Kontrak dibatalkan dan/atau diputus; dan
- 2.2.8. Perubahan rencana Tender yang telah disetujui oleh SKK Migas, apabila perubahan tersebut mengakibatkan timbulnya tambahan biaya dan/atau mundurnya jadwal pelaksanaan pekerjaan.

3. Tata Cara Permintaan Persetujuan

3.1. Permintaan Persetujuan Daftar Pengadaan (*Procurement List*)

KKKS menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh
Pejabat Berwenang KKKS beserta Daftar Pengadaan (*Procurement List*) mengikuti
format Lampiran 1 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK
Migas.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 13 dari 66

3.2. Permintaan Persetujuan Rencana Tender

- 3.2.1. KKKS menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKS dan dokumen pendukungnya sesuai format *checklist* rencana Tender (Lampiran 3) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas.
- 3.2.2. Dalam hal dilakukan Tender bersama, maka permintaan persetujuan rencana Tender diajukan oleh koordinator Tender bersama.
- 3.2.3. KKKS harus memulai proses Tender dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat persetujuan SKK Migas. Apabila setelah masa tersebut terlewati dan proses Tender belum dilaksanakan serta KKKS masih memerlukan Tender tersebut, maka KKKS melaporkan kepada SKK Migas dengan dilengkapi justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.3. Permintaan Persetujuan Hasil Pelaksanaan Tender

- 3.3.1. KKKS menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKS dan dokumen pendukungnya sesuai format checklist hasil pelaksanaan Tender (Lampiran 6) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas.
- 3.3.2. Persetujuan SKK Migas berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh KKKS mencakup lingkup sebagai berikut:
 - 3.3.2.1. Pelaksanaan Tender telah dilaksanakan sesuai PTK Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa KKKS; dan
 - 3.3.2.2. Pelaksanaan Tender telah dilaksanakan sesuai persetujuan rencana Tender dan perubahannya (apabila ada);
- 3.3.3. Dalam hal SKK Migas tidak menyetujui usulan persetujuan hasil pelaksanaan Tender, maka:
 - 3.3.3.1. KKKS melakukan evaluasi ulang atas proses Tender dan/atau atas penawaran-penawaran yang masuk; dan
 - 3.3.3.2. Apabila KKKS tetap melanjutkan proses Tender, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab KKKS dan seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan Tender dan pelaksanaan



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

Halaman 14 dari 66

Revisi ke: 04

Kontrak tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS.

- 3.3.4. Nilai persetujuan hasil pelaksanaan Tender tidak menjadi dasar dalam perhitungan nilai penggantian biaya operasi berdasarkan KKS.
- 3.4. Permintaan Persetujuan Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)
 - 3.4.1. KKKS menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKS dan dokumen pendukungnya sesuai format checklist PLK (Lampiran 7) dan daftar PLK (Lampiran 8) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas.
 - 3.4.2. Untuk Kontrak kebutuhan operasi dan perawatan (*operation and maintenance*), KKKS harus meminta persetujuan SKK Migas sebelum PLK dilaksanakan. Ketentuan ini dikecualikan untuk penyelesaian pekerjaan karena terjadinya Keadaan Darurat (*Emergency*), Keadaan Kahar (*Force Majeur*), Keadaan Mendesak/Keadaan Darurat Operasi (*Urgent*), untuk menghindari kehilangan kesempatan mempertahankan tingkat produksi minyak dan/atau gas bumi, atau akan menunda pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan/atau gas bumi.
- 3.5. Permintaan Persetujuan Prakualifikasi Sebelum Persetujuan Rencana Tender
 - 3.5.1. KKKS menyampaikan surat resmi kepada SKK Migas yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKS dilengkapi dengan:
 - 3.5.1.1. Ringkasan umum Tender yang terdiri dari penjelasan umum, ringkasan Lingkup Kerja dan/atau spesifikasi, serta strategi pengadaan;
 - 3.5.1.2. Acuan Daftar Pengadaan (*Procurement List*);
 - 3.5.1.3. Perkiraan nilai Paket Tender;
 - 3.5.1.4. Strategi, jenis dan masa berlaku Kontrak;
 - 3.5.1.5. Rencana tata waktu proses Tender; dan
 - 3.5.1.6. Rincian syarat kualifikasi dan tata cara penilaian kualifikasi.
 - 3.5.2. Permintaan persetujuan rencana Tender kepada SKK Migas harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah disetujuinya Prakualifikasi.
 - 3.5.3. Apabila pelaksanaan Prakualifikasi sampai diumumkan hasilnya dan/atau penyampaian permintaan persetujuan rencana Tender kepada SKK Migas



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 15 dari 66

Revisi ke: 04

belum dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan, maka KKKS melaporkan kepada SKK Migas dengan dilengkapi justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3.6. Waktu Evaluasi dan Pengembalian Permintaan Persetujuan
 - 3.6.1. Persetujuan oleh SKK Migas diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen dinyatakan diterima dengan lengkap oleh SKK Migas.
 - 3.6.2. Bilamana diperlukan, SKK Migas dapat memberitahukan kepada KKKS bahwa evaluasi memerlukan waktu tambahan 15 (lima belas) hari kerja.
 - 3.6.3. Apabila dalam masa evaluasi SKK Migas memerlukan tambahan penjelasan (klarifikasi) dan/atau tambahan dokumen pendukung, maka penghitungan jumlah hari evaluasi mulai dihitung setelah penjelasan dapat diterima oleh SKK Migas dan/atau dokumen tambahan telah diterima oleh SKK Migas.
 - 3.6.4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu evaluasi atau jumlah waktu lain yang diberitahukan oleh SKK Migas, dokumen yang disampaikan tidak sesuai, dan/atau ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, maka SKK Migas dapat mengembalikan dokumen permintaan persetujuan kepada KKKS.

4. Pengecualian Permintaan Persetujuan

KKKS tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- 4.1. Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam rangka menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*); atau
- 4.2. Pengadaan Barang/Jasa menggunakan *e-Catalog* yang telah dikembangkan oleh SKK Migas.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

Halaman 16 dari 66

BAB IV

PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL

1. Ketentuan Umum

- 1.1. KKKS, Penyedia Barang/Jasa, dan Subkontraktor wajib menggunakan barang/jasa dalam negeri sebagaimana tercantum dalam:
 - 1.1.1. Buku APDN;
 - 1.1.2. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian; dan/atau
 - 1.1.3. AML yang ditetapkan SKK Migas.
- 1.2. KKKS dalam menyusun AML wajib mengacu pada butir 1.1. Apabila barang/jasa dalam negeri yang teridentifikasi tidak memenuhi kualitas yang diperlukan, maka KKKS dapat mencantumkan barang/jasa luar negeri.
- 1.3. Dalam tahap perencanaan pengadaan barang atau jasa, termasuk dalam tahap *Front End Engineering Design* (FEED), penentuan spesifikasi kebutuhan barang wajib menggunakan:
 - 1.3.1. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk barang yang sudah diberlakukan secara wajib oleh instansi pemerintah yang berwenang. Dalam hal barang belum terdapat dalam SNI atau SNI belum diberlakukan secara wajib, dimungkinkan menggunakan standar internasional; dan
 - 1.3.2. Spesifikasi barang sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. Dalam hal tidak memungkinkan menggunakan spesifikasi barang dalam negeri dan dengan pertimbangan kebutuhan operasi, KKKS dapat menentukan spesifikasi di luar spesifikasi barang dalam negeri dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan operasi SKK Migas dan/atau instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.
- 1.4. Dalam menyusun rencana Tender barang, KKKS harus memperhitungkan waktu produksi dan waktu penyerahan yang wajar dari pabrikan dalam negeri.
- 1.5. Dalam hal kapasitas produksi barang seluruh pabrikan dalam negeri sesuai spesifikasi dan tata waktu yang dibutuhkan KKKS terbukti tidak mencukupi,



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 17 dari 66

Revisi ke: 04

kekurangannya dapat dipenuhi dengan melakukan Tender yang mengikutsertakan sumber luar negeri.

- 1.6. Dalam menyusun rencana Tender jasa, KKKS wajib mensyaratkan standar kualifikasi dan kompetensi minimum tenaga kerja yang akan digunakan mengacu pada ketentuan fungsi yang melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan SKK Migas dan/atau instansi pemerintah terkait serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku.
- 1.7. Dalam hal terbukti belum terdapat standar kualifikasi dan kompetensi minimum yang ditetapkan oleh SKK Migas dan/atau instansi pemerintah, KKKS dapat menentukan standar kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada fungsi yang melaksanakan pengelolaan ketenagakerjaan SKK Migas dan/atau instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan.
- 1.8. KKKS dapat memastikan kualitas barang/jasa dalam negeri yang akan digunakan, antara lain melalui assessment dan/atau uji produk dan melaporkan hasilnya kepada SKK Migas, dengan ketentuan:
 - 1.8.1. Assessment dilakukan oleh KKKS secara mandiri maupun melalui pihak ketiga dan/atau bersama-sama dengan KKKS lain, SKK Migas dan/atau instansi pemerintah terkait;
 - 1.8.2. Uji produk dilakukan menggunakan laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian (*research and developmentl/R&D*) dan/atau perguruan tinggi di dalam negeri yang telah memiliki kompetensi dan terakreditasi; dan
 - 1.8.3. Dalam hal laboratorium pengujian dan/atau lembaga penelitian di dalam negeri belum memiliki kompetensi dan terakreditasi, laboratorium dalam negeri dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian internasional yang memiliki kompetensi dan terakreditasi.
- 1.9. KKKS mengupayakan kerjasama pengembangan produksi barang kebutuhan KKKS dengan pabrikan dalam negeri atau jasa hasil pengembangan teknologi pekerjaan dengan penyedia jasa di dalam negeri.
- 1.10. SKK Migas dapat melakukan koordinasi dengan KKKS untuk menyusun program peningkatan penggunaan barang/jasa dalam negeri.
- 1.11. Perusahaan Asing sebagai anggota Konsorsium harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kemampuan Perusahaan Dalam Negeri.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 18 dari 66

1.12. KKKS dalam tahap eksploitasi harus melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak menggunakan Bank BUMN/BUMD. Bagi KKKS dalam tahap eksplorasi, semua transaksi pembayaran dapat menggunakan Bank BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional. Ketentuan ini dikecualikan untuk pelaksanaan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak yang berstatus Perusahaan Asing.

2. Kewajiban Penggunaan Barang Produk Dalam Negeri

- 2.1. Kewajiban penggunaan barang Produk Dalam Negeri mengacu pada ketentuan dan tahapan Tender barang pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender.
- 2.2. Dalam Tender jasa, KKKS harus mensyaratkan kewajiban penggunaan barang Produk Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada butir 1.1.
- 2.3. Dalam Tender barang yang membutuhkan jasa pemasangan dan jasa pendukung, KKKS harus mensyaratkan kewajiban penggunaan kemampuan jasa dalam negeri.
- 2.4. Tata cara perhitungan TKDN barang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.

3. Kewajiban Penggunaan Jasa Produk Dalam Negeri

- 3.1. KKKS wajib menggunakan jasa dan tenaga kerja dalam negeri dengan:
 - 3.1.1. Menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja sebagaimana diatur pada butir 1.6;
 - 3.1.2. Mengikutsertakan dan melibatkan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dalam pelaksanaan Tender dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi; dan
 - 3.1.3. Menetapkan persyaratan penggunaan peralatan dan/atau fasilitas kerja di dalam negeri.
- 3.2. Tata cara perhitungan TKDN jasa mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.

4. Preferensi Harga

4.1. Pada proses Tender barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan nilai TKDN dan berdasarkan status perusahaan sebagai berikut:



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 19 dari 66

Revisi ke: 04

- 4.1.1. Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang, diberikan apabila nilai TKDN lebih atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dan dibuktikan dengan sertifikat TKDN. Preferensi diberikan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung secara proporsional berdasarkan persentase sertifikat TKDN barang dari penawaran Peserta Tender dibandingkan dengan Target Capaian TKDN komoditas barang terkait;
- 4.1.2. Preferensi Harga tambahan berdasarkan TKDN untuk komoditas barang utama yang memiliki nilai TKDN melebihi peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN sebagaimana diatur dalam peraturan instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi. Preferensi tambahan dihitung mengacu kepada rumusan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tender; dan
- 4.1.3. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, diberikan kepada Peserta Tender berbentuk pabrikan yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri atau Agen atau Distributor yang mewakilinya, dengan total persentase TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen). Preferensi diberikan sebesar 2,5% (dua setengah persen). Status perusahaan dari pabrikan dibuktikan melalui SKUP Migas yang disampaikan sebagai bagian dokumen penawaran harga.
- 4.2. Pada proses Tender jasa diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan berdasarkan status perusahaan sebagai berikut:
 - 4.2.1. Preferensi Harga berdasarkan TKDN jasa, diberikan apabila komitmen TKDN minimal 30% (tiga puluh persen).
 - 4.2.1.1. Preferensi diberikan setinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung terhadap unsur biaya jasa dalam negeri, proporsional berdasarkan komitmen TKDN dibandingkan dengan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN untuk komoditas jasa dari Tender yang dilaksanakan.
 - 4.2.1.2. Preferensi diberikan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dihitung terhadap unsur biaya barang dalam negeri, proporsional berdasarkan komitmen TKDN barang dari penawaran Peserta Tender dibandingkan dengan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN untuk komoditas jasa dari Tender yang dilaksanakan.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 20 dari 66

Revisi ke: 04

Untuk memperoleh preferensi, perlu pembuktian dengan sertifikat TKDN. Pembuktian dengan sertifikat TKDN tidak diperlukan untuk pengadaan jasa konstruksi terintegrasi.

- 4.2.2. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan, diberikan bagi Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri dengan komitmen TKDN minimal 30% (tiga puluh persen).
 - 4.2.2.1. Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium antara Perusahaan Dalam Negeri tanpa melibatkan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing, maka preferensi diberikan setinggi-tingginya sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas.
 - 4.2.2.2. Apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri yang melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, dan Perusahaan Dalam Negeri bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*), maka preferensi diberikan setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen), secara proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas.
 - 4.2.2.3. Bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas dimaksud adalah berdasarkan SKUP Migas yang disampaikan sebagai bagian dokumen penawaran harga, sebagai berikut:
 - 4.2.2.3.1. Perusahaan kategori diutamakan diberikan bobot 100% (seratus persen);
 - 4.2.2.3.2. Perusahaan kategori dimaksimalkan diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen);
 - 4.2.2.3.3. Perusahaan kategori diberdayakan diberikan bobot40% (empat puluh persen); dan
 - 4.2.2.3.4. Perusahaan yang tidak menyampaikan SKUP Migas dalam penawaran harga, diberikan bobot 0% (nol persen).
- 4.2.3. Preferensi Harga berdasarkan kepemilikan alat kerja utama Produk Dalam Negeri sebesar 15% (lima belas persen), diberikan kepada:



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

Halaman 21 dari 66

Revisi ke: 04

- 4.2.3.1. Peserta Tender yang dapat menunjukkan bukti sertifikat pembangunan menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*) di dalam negeri, untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*); atau
- 4.2.3.2. Peserta Tender yang dapat menunjukkan bukti sertifikat pembangunan kapal di galangan kapal dalam negeri, untuk Tender jasa kapal.

5. Pengawasan Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri

Dalam rangka memastikan penggunaan barang/jasa dalam negeri oleh Pelaksana Kontrak, KKKS melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan Kontrak dengan cara melakukan verifikasi dan mendorong Pelaksana Kontrak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Kontrak terkait dengan kewajiban pemenuhan capaian TKDN dan penggunaan barang/jasa dalam negeri. KKKS melaporkan pelaksanaan pengawasan ini kepada SKK Migas sesuai Bab X butir 1.5.

6. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa

Dalam rangka meningkatkan standar kerja dan kualitas produk dari Penyedia Barang/Jasa serta untuk meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas dan KKKS melakukan pembinaan kepada Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri, Nasional dan Daerah antara lain termasuk, namun tidak terbatas pada lingkup:

- 6.1. Pembinaan implementasi sistem manajemen mutu;
- 6.2. Pembinaan implementasi sistem manajemen K3LL; dan/atau
- 6.3. Pembinaan melalui pelaksanaan uji produk dalam negeri.

7. Program Pengembangan Vendor (PPV)

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional agar dapat memenuhi kebutuhan operasi hulu migas dan mampu bersaing secara regional dan global, serta guna meningkatkan investasi dan mendukung efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas dan KKKS membuat program pengembangan vendor (PPV) yang akan diatur lebih lanjut secara terpisah.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 22 dari 66

BAB V

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa harus menyatakan integritas, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan etika pengelolaan rantai suplai, serta menghindari Pertentangan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

1. Pejabat Berwenang

- 1.1. Pejabat Berwenang bertanggung jawab atas:
 - 1.1.1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai; dan
 - 1.1.2. Kewajiban penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri.
- 1.2. Pejabat Berwenang mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1.2.1. Menyetujui rencana dan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 1.2.2. Memastikan ketersediaan anggaran;
 - 1.2.3. Menyetujui paket-paket barang/jasa yang akan dilaksanakan pengadaannya;
 - 1.2.4. Menetapkan penugasan Panitia Tender;
 - 1.2.5. Menyetujui kriteria, rujukan dan persyaratan Tender;
 - 1.2.6. Menyetujui HPS/OE, jadwal, lokasi pengadaan dan cara pelaksanaan Tender;
 - 1.2.7. Menetapkan pemenang Tender barang/jasa;
 - 1.2.8. Menyetujui dan menandatangani surat tanggapan sanggahan banding;
 - 1.2.9. Menunjuk pemenang Tender barang/jasa;
 - Menandatangani Kontrak atau surat kuasa kepada penerima kuasa swakelola; dan
 - 1.2.11. Memberikan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.3. Pejabat Berwenang dilarang menjadi Panitia Tender untuk Paket Tender yang ditetapkan olehnya.

2. Pengguna Barang/Jasa

2.1. Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab atas:



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke : 04

Halaman 23 dari 66

- 2.1.1. Perencanaan kebutuhan barang/jasa sesuai prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai;
- 2.1.2. Kewajiban penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri;
- 2.1.3. Pengawasan pelaksanaan Kontrak; dan
- 2.1.4. Pengelolaan dan pemanfaatan barang/ jasa secara efektif dan efisien.
- 2.2. Pengguna Barang/Jasa mempunyai tugas dan wewenang:
 - Menetapkan rencana dan jadwal kebutuhan barang/jasa termasuk anggarannya;
 - 2.2.2. Mengajukan permintaan kebutuhan barang/jasa;
 - 2.2.3. Menyusun rencana kriteria, rujukan dan persyaratan dokumen teknis termasuk ketentuan-ketentuan untuk mengutamakan penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri;
 - 2.2.4. Membantu Panitia Tender melakukan evaluasi penawaran teknis dan negosiasi, berdasarkan penugasan oleh Pejabat Berwenang;
 - 2.2.5. Menyusun HPS/OE dan/atau revisinya sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender;
 - 2.2.6. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Kontrak;
 - 2.2.7. Melakukan usaha-usaha untuk mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri dalam pelaksanaan Kontrak;
 - 2.2.8. Menggunakan aset yang telah diserahterimakan atau jasa yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara efektif dan efisien; dan
 - 2.2.9. Melakukan penutupan Kontrak (Contract closed-out).
- 2.3. Dalam hal pengadaan barang stok (MRO *Maintenance, Repair, and Operation*), satu atau lebih tugas kewenangan di atas dapat dilakukan oleh fungsi pengelola material.

3. Pengelola Pengadaan

- 3.1. Pimpinan tertinggi organisasi Pengelola Pengadaan KKKS dalam tahap eksploitasi tidak boleh berada di bawah Pengguna Barang/Jasa. Dalam hal KKKS belum dapat melaksanakan ketentuan tersebut maka harus mendapat persetujuan dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK).
- 3.2. Pekerja pada organisasi Pengelola Pengadaan diutamakan memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk melakukan pengelolaan pengadaan di industri hulu minyak dan



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 24 dari 66

gas bumi di Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi Indonesia (LSP-HULU MIGAS).

- 3.3. Pengelola Pengadaan bertanggung jawab atas:
 - 3.3.1. Perencanaan dan proses pencarian sumber barang/jasa (sourcing), perencanaan strategi, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara efektif dan efisien, serta pengadministrasian Kontrak; dan
 - 3.3.2. Melakukan usaha-usaha penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri.
- 3.4. Pengelola Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 3.4.1. Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kebutuhan dari Pengguna Barang/Jasa, dan/atau berdasarkan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan dan/atau tahun-tahun berikutnya;
 - 3.4.2. Menyiapkan dokumen penilaian kualifikasi dan Dokumen Tender termasuk persyaratan dan tata cara evaluasi Tender berdasarkan data dan masukan dari Pengguna Barang/Jasa dan peraturan/ketentuan terkait;
 - 3.4.3. Melaksanakan Prakualifikasi dan menyusun daftar Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat Prakualifikasi untuk diundang mengikuti Tender;
 - 3.4.4. Mengelola data barang/jasa sebagai acuan yang diperlukan antara lain untuk menyusun kebutuhan barang/jasa dan menyusun HPS/OE;
 - 3.4.5. Membantu Panitia Tender dalam melaksanakan tugasnya;
 - 3.4.6. Mengelola administrasi Kontrak;
 - 3.4.7. Menyiapkan dan mengirimkan laporan Pengadaan Barang/Jasa kepada SKK Migas sesuai ketentuan pada pedoman ini; dan
 - 3.4.8. Dapat melakukan Tender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.4.8.1. Nilai Paket Tender sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sampai dengan US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - 3.4.8.2. Kewenangan dan tanggung jawab yang sama sebagaimana Panitia Tender;
 - 3.4.8.3. Pelaksanaan Tender dilakukan oleh pekerja pada Pengelola Pengadaan yang penugasannya ditetapkan oleh Pejabat Berwenang;



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

Halaman 25 dari 66

- 3.4.8.4. Pekerja yang melakukan Tender harus memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk menjadi Panitia Tender di industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi Indonesia (LSP-HULU MIGAS); dan
- 3.4.8.5. Dalam hal diperlukan, dapat dibantu oleh pekerja internal KKKS yang bukan anggota maupun konsultan berdasarkan penugasan dari Pejabat Berwenang, atau penetapan tugas berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang diatur internal KKKS.

4. Panitia Tender

- 4.1. Panitia Tender harus memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk menjadi Panitia Tender di industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi Indonesia (LSP-HULU MIGAS).
- 4.2. Ketentuan keanggotaan Panitia Tender
 - 4.2.1. KKKS dalam tahap eksploitasi
 - 4.2.1.1. Jumlah anggota Panitia Tender harus gasal dan sekurangkurangnya lima orang, yang terdiri dari:
 - 4.2.1.1.1. Ketua merangkap sebagai anggota;
 - 4.2.1.1.2. Sekretaris dari Pengelola Pengadaan merangkap sebagai anggota;
 - 4.2.1.1.3. Anggota dari fungsi hukum;
 - 4.2.1.1.4. Anggota dari fungsi perencana pekerjaan atau Pengguna Barang/Jasa; dan
 - 4.2.1.1.5. Anggota dari fungsi keuangan.
 - 4.2.1.2. Persyaratan Panitia Tender
 - 4.2.1.2.1. Ketua bukan berasal dari organisasi Pengguna Barang/Jasa;
 - 4.2.1.2.2. Ketua dan sekretaris harus berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - 4.2.1.2.3. Ketua, sekretaris dan anggota harus berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT).



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

4.2.2. KKKS dalam tahap eksplorasi

- 4.2.2.1. Jumlah anggota Panitia Tender harus gasal dan sekurangkurangnya tiga orang, yang terdiri dari:
 - 4.2.2.1.1. Ketua merangkap sebagai anggota;
 - 4.2.2.1.2. Sekretaris dari Pengelola Pengadaan atau fungsi hukum merangkap sebagai anggota; dan

Halaman 26 dari 66

- 4.2.2.1.3. Anggota dari fungsi perencana pekerjaan atau Pengguna Barang/Jasa.
- 4.2.2.2. Persyaratan Panitia Tender
 - 4.2.2.2.1. Ketua bukan berasal dari organisasi Pengguna Barang/Jasa;
 - 4.2.2.2.2. Ketua harus berkewarganegaraan Indonesia; dan
 - 4.2.2.2.3. Ketua dan sekretaris dapat berstatus Pekerja Waktu Tertentu (PWT), dan bukan pekerja alih daya.
- 4.2.3. Apabila diperlukan, Panitia Tender:
 - 4.2.3.1. Dapat dilengkapi dengan satu orang wakil ketua yang memenuhi syarat sebagaimana ketua dan bertugas menjalankan fungsi ketua dalam hal ketua berhalangan secara tidak tetap;
 - 4.2.3.2. Dapat dibantu oleh pekerja internal KKKS yang bukan anggota maupun konsultan berdasarkan penugasan dari Pejabat Berwenang, atau penetapan tugas berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang diatur internal KKKS; dan/atau
 - 4.2.3.3. Dalam melaksanakan pekerjaan administrasi dapat dibantu oleh pekerja lain yang bukan anggota Panitia Tender.
- 4.2.4. Penunjukan Panitia Tender oleh Pejabat Berwenang sekurang-kurangnya harus menyebutkan nama dan fungsi/jabatan yang diwakilinya, termasuk masa penugasan Panitia Tender tersebut. Dalam hal diperlukan, disebutkan Paket Tender yang akan dilaksanakan.
- 4.3. Panitia Tender bertanggung jawab untuk:
 - 4.3.1. Melaksanakan Tender barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4.3.2. Memahami isi Dokumen Tender sesuai fungsi masing-masing anggota;
 - 4.3.3. Mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri; dan
 - 4.3.4. Mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Pejabat Berwenang.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 27 dari 66

- 4.4. Panitia Tender mempunyai tugas pokok dan wewenang:
 - 4.4.1. Memastikan dokumen penilaian kualifikasi dan Dokumen Tender termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran telah sesuai dengan ketentuan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender;
 - 4.4.2. Memastikan keabsahan HPS/OE;
 - 4.4.3. Memastikan dalam Dokumen Tender telah terdapat ketentuan kewajiban penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri;
 - 4.4.4. Menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta menentukan tempat pelaksanaan Tender;
 - 4.4.5. Mengumumkan dan/atau mengirimkan undangan Tender;
 - 4.4.6. Melaksanakan dan mengesahkan hasil penilaian kualifikasi;
 - 4.4.7. Memberikan penjelasan serta membuat berita acara pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Tender termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran, tata cara evaluasi, serta menyampaikan perubahan-perubahan Dokumen Tender (apabila ada) kepada Peserta Tender;
 - 4.4.8. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran;
 - 4.4.9. Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk, mengadakan Klarifikasi, negosiasi dan menetapkan urutan calon pemenang dan membuat berita acara hasil Tender;
 - 4.4.10. Mengumumkan dan/atau memberitahukan kepada Peserta Tender yang tidak lulus evaluasi atas penawaran yang masuk;
 - 4.4.11. Mengusulkan calon pemenang Tender kepada Pejabat Berwenang;
 - 4.4.12. Mengumumkan pemenang Tender yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang;
 - 4.4.13. Menjawab protes dan sanggahan Peserta Tender;
 - 4.4.14. Melakukan proses penunjukan pemenang;
 - 4.4.15. Memberitahukan Tender gagal dan/atau Tender batal;
 - 4.4.16. Melakukan proses penandatanganan Kontrak; dan
 - 4.4.17. Membuat laporan hasil Tender kepada Pejabat Berwenang.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 28 dari 66

BAB VI

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Penyusunan Strategi Pengadaan

Strategi pengadaan disusun dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1.1. Plan of Development (POD)/Plan of Further Development (POFD)/Put on Production (POP) dan/atau Work Program and Budget (WP&B) dan/atau Authority For Expenditure (AFE) dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas;
- 1.2. Pengoptimalan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi operasional KKKS;
- 1.3. Pemanfaatan aset yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh KKKS lain;
- 1.4. Kondisi pasar;
- 1.5. Potensi pengadaan bersama dengan KKKS lainnya;
- 1.6. Peta jalur (roadmap) Target Capaian TKDN;
- 1.7. Penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri serta Perusahaan Dalam Negeri;
- 1.8. Kapasitas produksi barang Produk Dalam Negeri sesuai spesifikasi dan tata waktu yang dibutuhkan, dengan berdasarkan kajian hasil Tender-Tender sebelumnya, kajian kapasitas pabrik oleh lembaga survei independen sebelum pelaksanaan Tender, atau melalui laporan asosiasi yang membawahi industri terkait;
- 1.9. Ketentuan K3LL yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- 1.10. Ketentuan kepabeanan yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- 1.11. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyusunan Paket Tender

- 2.1. Kebutuhan barang/jasa dari beberapa jenis kegiatan dan/atau dari beberapa KKKS, dapat digabungkan dalam satu Paket Tender, dengan syarat:
 - 2.1.1. Dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, keekonomian, efektivitas dan efisiensi yang dikalkulasikan secara keahlian;
 - 2.1.2. Bukan merupakan jenis pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil dan menengah, termasuk koperasi kecil/menengah;



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke : 04

Halaman 29 dari 66

- 2.1.3. Bukan merupakan usaha untuk menghindari kewajiban pemanfaatan produksi/kompetensi dalam negeri; dan
- 2.1.4. Merupakan komoditas barang sejenis dengan kategori barang yang sama (wajib, non-wajib, atau non-APDN).

Dalam hal dilakukan pengadaan bersama, Paket Tender dapat dibuat menjadi beberapa sub-Paket Tender, dan Kontrak dapat dibuat secara terpisah maupun bersama.

- 2.2. Pemecahan paket pekerjaan dalam rangka menghindari meminta persetujuan SKK Migas tidak dibenarkan. Pemecahan paket pekerjaan menjadi beberapa Paket Tender atau sub-Paket Tender dapat dilakukan dalam hal:
 - 2.2.1. Merupakan pemisahan beberapa pekerjaan jasa yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan atau membutuhkan kualifikasi yang berbeda, misalnya pemisahan pekerjaan listrik, mekanik dan sipil dalam suatu Proyek;
 - 2.2.2. Memastikan penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan cara memisahkan paket Produk Dalam Negeri dari paket Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya;
 - 2.2.3. Untuk memenuhi kebutuhan pengisian kembali persediaan;
 - 2.2.4. Merupakan pemberian kesempatan berusaha kepada usaha kecil dan menengah termasuk koperasi kecil/menengah setempat;
 - 2.2.5. Menghindari ketergantungan seluruh pekerjaan kepada satu Penyedia Barang/Jasa; atau
 - 2.2.6. Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dari lapangan yang berbeda dalam wilayah operasi KKKS atau dari KKKS yang berbeda.
- 2.3. Penyusunan Paket Tender untuk pengadaan barang dengan kategori (wajib, non-wajib, non-APDN) yang berbeda harus dipisahkan sesuai masing-masing kategori.
- 2.4. Penyusunan Paket Tender untuk pengadaan barang utama dan pendukungnya yang berbeda kategori (wajib, non-wajib, non-APDN), dapat digabungkan dalam satu Paket Tender apabila secara teknis saling terkait, antara lain disebabkan kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/proprietary right dan/atau keandalan kinerja yang dibuktikan dengan kajian dari fungsi teknis KKKS. Proses Tender mengikuti ketentuan yang berlaku untuk kategori dari barang utamanya, dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN untuk barang pendukungnya.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 30 dari 66

3. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa

3.1. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sendiri secara swakelola, menggunakan Kartu Pengadaan (*Procurement Card*), atau dapat pula dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa.

3.1.1. Swakelola

- 3.1.1.1. Swakelola merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya direncanakan, dikerjakan dengan menggunakan tenaga dan peralatan sendiri dan diawasi sendiri atau pelaksanaannya dikuasakan kepada pihak lain.
- 3.1.1.2. Pelaksanaan swakelola dapat dikuasakan kepada instansi pemerintah, lembaga ilmiah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional. Swakelola tidak dapat dikuasakan kepada badan usaha.
- 3.1.1.3. Pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola antara lain, namun tidak terbatas pada, pekerjaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya.

3.1.2. Kartu Pengadaan (*Procurement Card*)

- 3.1.2.1. Dapat digunakan untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi.
- 3.1.2.2. Pengguna Kartu Pengadaan (*Procurement Card*) adalah pekerja pada Pengelola Pengadaan atau Pengguna Barang/Jasa yang diberi kewenangan untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3.1.2.3. Diterbitkan oleh Bank BUMN/BUMD.
- 3.1.3. Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa, pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui Tender, baik secara konvensional maupun secara elektronik (*e-bidding*), dengan metode pelelangan umum, pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Penentuan metode Tender dilakukan berdasarkan hasil Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa dalam CIVD.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 31 dari 66

3.2. Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)

- 3.2.1. Merupakan sistem *online database* untuk pelaksanaan Prakualifikasi Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan Perusahaan Asing secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS sebagai syarat keikutsertaan Penyedia Barang/Jasa pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa usaha hulu minyak dan gas bumi.
- 3.2.2. Penyedia Barang/Jasa mendaftar melalui KKKS dengan menyerahkan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam CIVD, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - 3.2.2.1. Akta pendirian perusahaan berikut perubahannya yang disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
 - 3.2.2.2. Surat Keterangan Domisili;
 - 3.2.2.3. Surat izin usaha yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait;
 - 3.2.2.4. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri Minyak dan Gas Bumi atau yang diberi kewenangan, untuk golongan usaha besar;
 - 3.2.2.5. Pengalaman kerja; dan
 - 3.2.2.6. K3LL.

3.2.3. Penentuan golongan usaha

- 3.2.3.1. Dibuktikan dengan surat izin usaha atau sertifikat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
- 3.2.3.2. Dalam hal surat izin usaha atau sertifikat tidak mencantumkan golongan usaha, penentuannya mengacu pada Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berlaku.
- 3.2.3.3. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing dan Perusahaan Asing digolongkan sebagai usaha besar.
- 3.2.4. Klasifikasi bidang usaha Penyedia Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan SKT Migas, surat izin usaha atau sertifikat yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 32 dari 66

3.2.5. KKKS melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data administrasi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa pada saat pendaftaran awal dan pembaruan data.

- 3.2.6. Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan memenuhi syarat dicatat dalam CIVD dan diberi sertifikat pengganti dokumen administrasi (SPDA).
- 3.2.7. Untuk dokumen yang telah habis masa berlakunya, Penyedia Barang/Jasa yang telah terdaftar harus memperbarui data dengan melampirkan dokumen kualifikasi terbaru yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam CIVD.

3.3. Prakualifikasi

- 3.3.1. Prakualifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian golongan usaha, subbidang usaha dan pengalaman Penyedia Barang/Jasa dengan Tender yang akan dilaksanakan, serta aspek kualifikasi lainnya, termasuk nilai pengalaman tertinggi bagi Tender golongan usaha besar. Hasil Prakualifikasi digunakan untuk menentukan metode Tender.
- 3.3.2. Kriteria dan tata cara Prakualifikasi mengacu pada ketentuan dokumen penilaian kualifikasi serta ketentuan Tender baik barang maupun jasa sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tender.
- 3.3.3. Pelaksanaan Prakualifikasi dilakukan dengan mengumumkan dalam sistem CIVD, atau mengundang melalui *e-mail* atau sistem CIVD kepada semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat sesuai dengan data yang tersedia dalam CIVD dan memiliki SPDA yang masih berlaku.
 - 3.3.3.1. Panitia Tender menetapkan tanggal, waktu, dan metode penyampaian dokumen Prakualifikasi tambahan di luar CIVD.
 - 3.3.3.2. Panitia Tender menginformasikan Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus Prakualifikasi.
 - 3.3.3.3. Panitia Tender memberikan waktu bagi Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan klarifikasi atas ketidaklulusan dalam Prakualifikasi.
- 3.3.4. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sampai dengan US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), Prakualifikasi dapat dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA yang masih berlaku untuk mendapatkan satu Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke : 04

Halaman 33 dari 66

- 3.3.5. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sampai dengan US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), Prakualifikasi dapat dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA yang masih berlaku untuk mendapatkan minimal tiga Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.
- 3.3.6. Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar/diundang dapat membentuk Konsorsium baik dengan yang mendaftar/diundang maupun dengan yang tidak mendaftar/diundang untuk Prakualifikasi. Bentuk keikutsertaan Calon Peserta Tender baik sendiri-sendiri atau dalam bentuk Konsorsium harus pasti pada saat batas waktu penyampaian dokumen Prakualifikasi tambahan di luar CIVD.
- 3.3.7. Apabila berdasarkan hasil Prakualifikasi untuk Paket Tender golongan usaha kecil atau usaha menengah tidak ada yang memenuhi persyaratan, maka Prakualifikasi dapat mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa dengan golongan usaha satu tingkat lebih tinggi yang memenuhi persyaratan.

3.4. Tender

- 3.4.1. Pelelangan Umum
 - 3.4.1.1. Merupakan Tender yang diumumkan secara terbuka untuk umum.
 - 3.4.1.2. Pelelangan umum dapat dilakukan:
 - 3.4.1.2.1. Untuk semua nilai Paket Tender tanpa melakukan Prakualifikasi; atau
 - 3.4.1.2.2. Apabila setelah dilakukan Prakualifikasi, tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.
- 3.4.2. Pemilihan Langsung

Merupakan Tender yang dilaksanakan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi, apabila minimal ada dua yang memenuhi persyaratan.

3.4.3. Penunjukan Langsung

Merupakan Tender yang dilaksanakan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada satu Penyedia Barang/Jasa.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

Halaman 34 dari 66

- 3.4.3.1. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sampai dengan nilai US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat).
- 3.4.3.2. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), untuk halhal berikut:
 - 3.4.3.2.1. Hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA dalam CIVD yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi;
 - 3.4.3.2.2. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat (*Emergency*); atau
 - 3.4.3.2.3. Pengadaan barang kategori diwajibkan dalam Buku APDN, yang diproduksi oleh hanya satu Penyedia Barang/Jasa yang berstatus BUMN atau BUMD.
- 3.4.3.3. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan justifikasi tertulis dari pimpinan tertinggi KKKS, untuk hal-hal berikut:
 - 3.4.3.3.1. Pekerjaan yang diperlukan untuk meningkatkan volume produksi, dan/atau mempercepat kegiatan eksplorasi atau produksi minyak dan/atau gas bumi berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia atau Kepala SKK Migas;
 - 3.4.3.3.2. Pekerjaan yang apabila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan kehilangan kesempatan mempertahankan tingkat produksi minyak dan/atau gas bumi atau akan menunda pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan/atau gas bumi;
 - 3.4.3.3. Pengadaan penelitian, penyediaan, dan operasi penanganan bahan kimia EOR mulai dari tahapan



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

pengujian laboratorium (*laboratory test*), pengujian lapangan (*field test*), Proyek percontohan (*pilot project*), dan implementasi skala penuh (*full scale*);

Halaman 35 dari 66

- 3.4.3.3.4. Pekerjaan yang berdasarkan ketentuan pemerintah pusat/daerah ditetapkan untuk dilakukan oleh BUMN/BUMD/koperasi;
- 3.4.3.3.5. Pengadaan Barang/Jasa untuk menanggulangi Keadaan Mendesak;
- 3.4.3.3.6. Diperlukan kesinambungan (*bridging*) Kontrak yang sedang berjalan, berdasarkan justifikasi bahwa pekerjaan merupakan sejenis dan dapat dilakukan oleh Kontrak dimaksud, sementara pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai, dengan ketentuan:
 - 3.4.3.3.6.1. Jangka waktu Kontrak untuk kesinambungan (bridging) sampai dengan Kontrak pengganti dapat dimulai secara kumulatif paling lama satu tahun. Jangka waktu dapat diperpanjang dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak apabila dinilai lebih ekonomis daripada menggunakan Kontrak pengganti; dan
 - 3.4.3.3.6.2. Kontrak yang diperoleh dari hasil penunjukan langsung kesinambungan (*bridging*) ini tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan PLK kesinambungan (*bridging*).
- 3.4.3.3.7. Pengadaan menara pengeboran atau jasa survei seismik lepas pantai (*offshore* dan *swamp*) pada kondisi hanya terdapat satu menara pengeboran



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 36 dari 66

Revisi ke: 04

atau kapal seismik yang tersedia di wilayah negara Republik Indonesia sesuai spesifikasi teknis dan

waktu kebutuhan;

- 3.4.3.3.8. Pengadaan Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang lepas pantai (offshore dan swamp) yang peralatan utama untuk mengerjakan jasa tersebut telah terpasang di menara pengeboran lepas pantai (offshore dan swamp); atau
- 3.4.3.3.9. Untuk penyewaan ulang rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk shore base) atau pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, dan fasilitas yang sejenis fungsinya. Dalam penyewaan ulang ini dimungkinkan perubahan volume penyewaan atau fasilitas pendukungnya.
- 3.4.3.4. Dapat dilakukan untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan justifikasi tertulis dari Pejabat Berwenang, untuk hal-hal berikut:
 - 3.4.3.4.1. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik yang hanya dapat dipenuhi oleh satu pabrikan atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, yang memenuhi kriteria:
 - 3.4.3.4.1.1. Keterikatan dengan peraturan, kepemilikan lisensi, paten, hak kepemilikan, atau *proprietary right,* termasuk untuk jasa pemasangan/pemeliharaannya; atau
 - 3.4.3.4.1.2. Barang/jasa tersebut tidak dapat digantikan oleh barang/jasa lain dan/atau hanya boleh disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa tertentu.
 - 3.4.3.4.2. Dalam rangka uji coba teknologi dan/atau penggunaan barang/peralatan Produk Dalam



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 37 dari 66

Revisi ke: 04

Negeri. Pelaksanaan pengadaan harus dilengkapi dengan program uji coba yang lengkap, termasuk volume sesuai kebutuhan uji coba, tata waktu dan kriteria evaluasi, yang disusun Pengguna Barang/Jasa;

- 3.4.3.4.3. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu penyedia Jasa Konsultansi yang telah terbukti berhasil dan dipercaya akan berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh KKKS;
- 3.4.3.4.4. Jasa untuk pelatihan pekerja;
- 3.4.3.4.5. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilakukan konsultan perorangan; atau
- 3.4.3.4.6. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh pabrikan atau Agen Tunggal peralatan atau permesinan, dalam rangka pengoperasian dan/atau pengelolaan peralatan atau permesinan tersebut.

 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk tidak memiliki agen/perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia, maka dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Perusahaan Asing.
- 3.4.3.5. Dapat dilakukan oleh KKKS Afiliasi BUMN atau beberapa KKKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas yang memenuhi persyaratan:
 - 3.4.3.5.1. Memiliki dan/atau menguasai peralatan/fasilitas kerja sendiri. Penguasaan peralatan/fasilitas kerja dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian atau leasing/sewa beli dan bukan melalui mekanisme sewa; dan
 - 3.4.3.5.2. Membuat komitmen untuk meningkatkan kapabilitas dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan KKKS Afiliasi BUMN. Komitmen tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tertinggi KKKS



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

Halaman 38 dari 66

Revisi ke: 04

Afiliasi BUMN dengan tembusan kepada Kepala SKK Migas.

Dalam hal dilakukan pengadaan bersama, maka seluruh anggota KKKS yang ikut serta harus berstatus KKKS Afiliasi BUMN.

3.4.4. Tender Secara Elektronik (e-Bidding)

- 3.4.4.1. Tender secara elektronik (*e-Bidding*) merupakan pelaksanaan Tender dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan *internet* atau *intranet*) atau *electronic data interchange* (EDI).
- 3.4.4.2. KKKS memfasilitasi usaha kecil termasuk koperasi kecil untuk dapat berpartisipasi dalam *e-Bidding*.
- 3.4.4.3. Sistem yang digunakan untuk melaksanakan *e-Bidding* ini harus menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan rantai suplai.

3.4.4.4. e-Reverse Auction (e-RA)

- 3.4.4.4.1. *e-RA* merupakan metode penyampaian penawaran harga secara elektronik yang dilaksanakan oleh minimal dua Peserta Tender yang telah lulus tahap evaluasi teknis untuk berkompetisi secara *real-time*, dengan cara menyampaikan harga lebih dari satu kali dan bersifat lebih murah, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 3.4.4.4.2. HPS/OE diberitahukan kepada Peserta Tender setelah selesai pelaksanaan *e-RA*.
- 3.4.4.4.3. Tidak boleh digunakan untuk Tender jasa tenaga kerja dan jasa boga (*catering*).
- 3.4.4.4. Selama dalam proses *e-RA*, identitas penawar harga harus dirahasiakan.

3.4.4.5. Katalog Elektronik (*e-Catalog*)

3.4.4.5.1. *e-Catalog* merupakan pelaksanaan pengadaan secara elektronik dengan meminta Penyedia Barang/Jasa yang produknya telah terdaftar dalam *database* untuk menyampaikan penawaran harga dengan metode *e-Bidding*.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

3.4.4.5.2. Dalam hal SKK Migas telah mengembangkan e-Catalog untuk komoditas tertentu, KKKS diwajibkan untuk menggunakan e-Catalog tersebut. Dalam hal KKKS tidak menggunakan e-Catalog tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai pedoman ini.

Halaman 39 dari 66

4. Penyusunan Daftar Pengadaan (*Procurement List*)

- 4.1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) disusun berdasarkan Plan of Development (POD) /*Plan of Further Development* (POFD) / *Put on Production* (POP) dan/atau *Work Program and Budget* (WP&B) dan/atau *Authority For Expenditure* (AFE) dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas.
- 4.2. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) berisi informasi status Kontrak dan/atau Paket Tender antara lain:
 - 4.2.1. Kontrak yang sedang berjalan (active);
 - 4.2.2. Paket Tender yang proses Tender-nya sedang berjalan (*on-going*);
 - 4.2.3. Paket Tender yang proses Tender-nya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan atau berikutnya (*future*);
 - 4.2.4. Kontrak yang telah selesai dilaksanakan tahun sebelumnya (*completed*); dan
 - 4.2.5. Paket Tender yang dibatalkan (canceled).
- 4.3. Penyusunan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) untuk nilai lebih dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) menggunakan Lampiran 1, dan untuk Daftar Pengadaan (*Procurement List*) untuk nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) menggunakan Lampiran 2.
- 4.4. Pembahasan Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dilakukan bersamaan dengan pembahasan WP&B atau WP&B revisi.
- 4.5. Pelaksanaan Tender yang belum tercantum dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) atau perubahannya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 40 dari 66

4.5.1. Apabila proses Tender barang/jasa dimaksud tidak segera dilaksanakan, akan menganggu kegiatan eksplorasi dan/atau produksi minyak dan gas bumi KKKS;

- 4.5.2. Rencana kerja untuk Tender dimaksud harus sudah masuk dalam WP&B tahun berjalan atau telah dilakukan pembahasan dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan SKK Migas; dan
- 4.5.3. Pelaksanaan Tender tersebut dimasukkan dalam revisi Daftar Pengadaan (*Procurement List*) tahun berjalan atau Daftar Pengadaan (*Procurement List*) tahun berikutnya. Khusus rencana Tender memerlukan persetujuan SKK Migas, maka KKKS harus memasukkan rencana pengadaan tersebut dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) melalui sistem SKK Migas terlebih dahulu sebelum mengajukan persetujuan rencana Tender.

5. Pengadaan Komoditas Utama

Dalam rangka menciptakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih efektif dan efisien, serta dapat lebih meningkatkan investasi di dalam negeri pada kegiatan penunjang usaha hulu minyak dan gas bumi, ditetapkan jenis-jenis komoditas utama sebagai berikut:

- 5.1. Menara pengeboran/kerja ulang (*drilling/workover rig*);
- 5.2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi;
- 5.3. Perkapalan (*marine vessel*);
- 5.4. Barang utama; dan
- 5.5. Turbomachinery.

KKKS dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Tender.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 41 dari 66

BAB VII

MANAJEMEN KONTRAK

1. Manajemen Kontrak

- 1.1. Manajemen Kontrak meliputi antara lain kegiatan pelaksanaan Kontrak, administrasi, pengawasan, dan pelaporan Kontrak.
- 1.2. Selama pelaksanaan Kontrak, penanggung jawab Kontrak bertanggungjawab untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Kontrak sesuai dengan lingkup kerja, biaya, jangka waktu dan ketentuan lain yang telah disepakati, antara lain:
 - 1.2.1. Memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak:
 - 1.2.2. Melakukan evaluasi kinerja Pelaksana Kontrak untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan, dan memberikan arahan perbaikan jika diperlukan kepada Pelaksana Kontrak;
 - 1.2.3. Memastikan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau kaidah keteknikan yang baku (*standard engineering practices*) serta ketentuan K3LL;
 - 1.2.4. Melakukan pengendalian terhadap Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) termasuk pengelolaan administrasinya;
 - 1.2.5. Melaksanakan pengawasan pengeluaran biaya, waktu pelaksanaan kontrak dan tata waktu persiapan kontrak pengganti terhadap kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin;
 - 1.2.6. Melakukan pengawasan atas penggunaan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI);
 - 1.2.7. Melakukan pengawasan dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Negara Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak dengan ketentuan:
 - 1.2.7.1. KKKS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh Pelaksana Kontrak paling lambat tiga bulan setelah Kontrak berakhir. Apabila pada tahap tertentu pencapaian TKDN lebih rendah daripada rencana, Pelaksana Kontrak harus dapat memberikan penjelasan dan sekaligus



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

menyampaikan rencana pemenuhan kekurangan tersebut kepada KKKS;

Halaman 42 dari 66

- 1.2.7.2. Verifikasi realisasi nilai TKDN harus dilakukan oleh KKKS merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi industri minyak dan gas bumi;
- 1.2.7.3. Melakukan pengawasan penggunaan komponen dalam negeri mengacu pada Strategi Pencapaian TKDN yang telah disampaikan oleh Pelaksana Kontrak;
- 1.2.7.4. Khusus untuk Kontrak pengadaan barang kategori wajib dan non-wajib dengan nilai lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat), dilakukan pengawasan dengan cara menempatkan pengawas di lokasi produksi (*on site witness*) untuk memastikan proses produksi dilakukan di dalam negeri;
- 1.2.7.5. Pelaksana Kontrak harus memenuhi besaran pernyataan/komitmen TKDN sesuai dengan yang telah tercantum dalam Kontrak:
 - 1.2.7.5.1. Pelaksana Kontrak pada saat serah terima barang harus dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak dan/atau menyerahkan salinan dari sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian; dan
 - 1.2.7.5.2. Pelaksana Kontrak harus melaporkan capaian nilai TKDN kepada KKKS secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak, dengan melampirkan perincian perhitungannya yang dibandingkan dengan perincian perhitungan pada Kontrak dan perubahannya jika ada;

Kondisi butir 1.2.7.5.1 dan 1.2.7.5.2 dikecualikan untuk pernyataan/komitmen TKDN sebesar 0% (nol persen).



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 43 dari 66

Revisi ke: 04

- 1.2.8. Mengelola pengeluaran biaya dan memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan Kontrak;
- Melakukan konsolidasi data dan menyiapkan laporan berkala terkait dengan manajemen Kontrak; dan
- 1.2.10. Mengelola administrasi arsip Kontrak termasuk penutupan Kontrak (*close out*), agar semua dokumen terkait tersimpan secara lengkap dan mudah ditemukan. Masa penyimpanan dokumen Kontrak disesuaikan dengan peraturan kearsipan yang berlaku.

1.3. Mengenakan sanksi berupa:

- 1.3.1. Denda atas keterlambatan penyerahan barang atau pekerjaan dan/atau tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (Psp), serta denda lainnya yang ditetapkan di dalam Kontrak. Nilai denda dikurangkan langsung dari nilai pembayaran terakhir atau dengan cara mencairkan sebagian atau seluruh nilai jaminan pelaksanaan atau dengan cara lain yang lebih tepat. Nilai tersebut menjadi pengurang nilai akhir Kontrak; atau
- 1.3.2. Sanksi administrasi sesuai kategori pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Kontrak.

2. Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)

- 2.1. PLK yang akan dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS harus mengikuti ketentuan dalam pedoman ini. Evaluasi dan persetujuan SKK Migas tidak dapat dijadikan dasar untuk mempengaruhi hak dan kewajiban kontraktual antara KKKS dan Pelaksana Kontrak.
- 2.2. PLK yang berupa penambahan Lingkup Kerja tidak diizinkan apabila penambahan tersebut merupakan bagian dari kewajiban Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak dan/atau hasil proses Tender.
- 2.3. PLK yang berupa penambahan para pihak dari KKKS lain dapat dilakukan dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh KKKS lain (farm-in), misalnya untuk memanfaatkan kapasitas lebih (excess capacity) atau waktu jeda (window/idle). Pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan yang diperoleh berdasarkan penunjukan langsung oleh KKKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN hanya dapat dilakukan oleh KKKS Afiliasi BUMN juga.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 44 dari 66

- 2.4. PLK yang berupa perubahan harga dapat dilakukan dalam hal:
 - 2.4.1. Keadaan Khusus, sesuai surat edaran Kepala SKK Migas;
 - 2.4.2. Penyesuaian harga satuan, sesuai formula penyesuaian harga satuan yang tercantum dalam Kontrak; atau
 - 2.4.3. Memenuhi ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah, yang berdampak langsung terhadap Kontrak.
- 2.5. PLK yang berupa perubahan terhadap Lingkup Kerja dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Pejabat Berwenang apabila:
 - 2.5.1. Merupakan pekerjaan yang diperlukan untuk menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) atau Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
 - 2.5.2. Memenuhi ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah, yang berdampak langsung terhadap Kontrak;
 - 2.5.3. Diperlukan kesinambungan (bridging) Kontrak yang sedang berjalan, berdasarkan justifikasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari fungsi Pengguna Barang/Jasa bahwa pekerjaan merupakan sejenis dan dapat dilakukan oleh Kontrak dimaksud, sementara pekerjaan dari Kontrak pengganti belum dapat dimulai, dengan ketentuan:
 - 2.5.3.1. Jangka waktu PLK kesinambungan (*bridging*) sampai dengan Kontrak pengganti dapat dimulai dan secara kumulatif paling lama satu tahun. Jangka waktu dapat diperpanjang dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak apabila lebih ekonomis daripada menggunakan Kontrak pengganti; dan
 - 2.5.3.2. PLK kesinambungan (*bridging*) ini tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan Kontrak hasil penunjukan langsung kesinambungan (*bridging*).
 - 2.5.4. Diperlukan perpanjangan jangka waktu penyewaan rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*) atau pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, dan fasilitas yang sejenis fungsinya. Dalam perpanjangan jangka waktu penyewaan ini dimungkinkan perubahan volume penyewaan atau fasilitas pendukungnya;
 - 2.5.5. Dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh KKKS itu sendiri maupun KKKS lain (*farm-in*), dengan ketentuan:



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 45 dari 66

Revisi ke : 04

- 2.5.5.1. Untuk penyewaan menara pengeboran dan/atau Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang, dengan kumulatif penambahan jumlah sumur setinggi-tingginya sama dengan jumlah sumur pengeboran pada Kontrak awal;
- 2.5.5.2. Untuk survei seismik, dengan kumulatif penambahan volume setinggi-tingginya sama dengan volume pekerjaan Kontrak awal; atau
- 2.5.5.3. Dalam hal *farm-in* dinilai lebih ekonomis dibandingkan dengan harga pasar, maka penambahan jumlah sumur atau volume dapat melebihi jumlah dari Kontrak awal.
- 2.5.6. Diperlukan penambahan volume pekerjaan dalam rangka memanfaatkan waktu jeda (*window/idle*) dari Kontrak yang sedang berlangsung atau waktu jeda yang disepakati dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh KKKS lain (*farm-in*);
- 2.5.7. Perubahan tidak dapat diprediksi atau belum dapat dipastikan sebelumnya, akibat kondisi di luar kendali KKKS, dan secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari Lingkup Kerja Kontrak;
- 2.5.8. Diperlukan penggantian barang/peralatan, berdasarkan justifikasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari fungsi Pengguna Barang/Jasa KKKS. Barang/peralatan pengganti minimal harus memenuhi spesifikasi barang/peralatan yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa penambahan nilai Kontrak. Semua biaya tambahan yang timbul akibat penggantian tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana Kontrak; atau
- 2.5.9. Diperlukan penambahan jangka waktu Kontrak dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak, dengan kumulatif penambahan jangka waktu paling lama dua tahun sejak Kontrak awal berakhir.
- 2.6. Secara kumulatif, penambahan nilai Kontrak tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) terhadap nilai Kontrak awal dan tidak boleh lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau tidak boleh lebih dari US\$5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat).
- 2.7. Penambahan nilai Kontrak dapat melebihi dari ketentuan butir 2.6 untuk:
 - 2.7.1. Pelaksanaan PLK pada butir 2.5.1 s.d. 2.5.6;



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

Halaman 46 dari 66

Revisi ke: 04

- 2.7.2. Pelaksanaan PLK jasa pengeboran dan Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang maksimal sampai dengan 30% (tiga puluh persen), kecuali pelaksanaan PLK pada butir 2.5.1 s.d. 2.5.6, akibat perbedaan kondisi *subsurface* yang signifikan, dan/atau untuk penyelesaian permasalahan sumuran, berdasarkan pendapat tertulis dari fungsi terkait SKK Migas; atau
- 2.7.3. Untuk pelaksanaan PLK Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi maksimal sampai dengan 30% (tiga puluh persen), kecuali pelaksanaan PLK pada butir 2.5.1 dan 2.5.2, dan/atau akibat perubahan informasi/kondisi subsurface yang signifikan, berdasarkan pendapat tertulis dari fungsi terkait SKK Migas.
- 2.8. PLK dilakukan dengan syarat mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan mengoptimalkan capaian TKDN.
 - 2.8.1. Penurunan nilai TKDN diperbolehkan dalam hal:
 - 2.8.1.1. Penambahan volume barang/jasa luar negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh barang/jasa dalam negeri; dan/atau
 - 2.8.1.2. Pengurangan volume barang/jasa dalam negeri.
 - 2.8.2. Pelaksana Kontrak menyampaikan pernyataan TKDN sesuai dengan PLK.
 - 2.8.3. Verifikasi realisasi pencapaian TKDN dilakukan terhadap Lingkup Kerja awal beserta perubahannya.

3. Penyelesaian Perselisihan

- 3.1. Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan atau tanpa mediator.
- 3.2. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan yang dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Kontrak.
- 3.3. Apabila terjadi perselisihan antara:
 - 3.3.1. KKKS dengan Pelaksana Kontrak, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan SKK Migas dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul; atau
 - 3.3.2. Pelaksana Kontrak dengan Subkontraktor/Prinsipal/pekerjanya, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan KKKS dan/atau SKK Migas dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 47 dari 66

4. Penutupan Kontrak

Penanggung jawab Kontrak melakukan kegiatan yang meliputi:

- 4.1. Evaluasi pelaksanaan Kontrak, antara lain:
 - 4.1.1. Penilaian atas tingkat penyelesaian Kontrak, persentase penyelesaian pekerjaan dan kinerjanya;
 - 4.1.2. Memastikan bahwa setiap pekerjaan di luar Lingkup Kerja Kontrak awal, telah dibuatkan amandemen Kontrak; dan
 - 4.1.3. Memastikan bahwa semua Lingkup Kerja, termasuk jika ada PLK, telah diselesaikan;
- 4.2. Verifikasi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak lebih lama dari tiga bulan setelah penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, antara lain:
 - 4.2.1. Pemeriksaan dan serah terima barang, peralatan, bangunan, hasil pelaksanaan pekerjaan, dari Pelaksana Kontrak kepada KKKS;
 - 4.2.2. Pemeriksaan dan penetapan hak kepemilikan sisa material dan/atau peralatan dan/atau scrap/aset/sisa Proyek sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup kerja di dalam Kontrak. Dalam hal barang impor yang menggunakan fasilitas importasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka sisa material dan/atau peralatan:
 - 4.2.2.1. Menjadi milik KKKS jika menggunakan jenis Kontrak *lumpsum* atau *turnkey*;
 - 4.2.2.2. Untuk jenis Kontrak selain *lumpsum* atau *turnkey*, mengacu pada PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Keempat tentang Pengelolaan Kepabeanan;
 - 4.2.3. Melaksanakan ekspor/re-ekspor peralatan sewa yang semula diimpor menggunakan fasilitas dalam rangka pelaksanaan Kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan, kecuali peralatan yang disewa tersebut diketahui akan dimanfaatkan oleh KKKS lain berdasarkan Kontrak bersama atau Kontrak lain; dan
 - 4.2.4. Pelaksanaan pembayaran terakhir setelah seluruh kewajiban Pelaksana Kontrak, termasuk penyelesaian denda, telah dipenuhi sesuai ketentuan dalam Kontrak.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 48 dari 66

- 4.3. Verifikasi realisasi TKDN dan status perusahaan Pelaksana Kontrak, realisasi pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, dan realisasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia sesuai Kontrak, termasuk pengenaan sanksi finansial terkait.
- 4.4. Pengembalian surat jaminan pelaksanaan kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan di dalam Kontrak.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 49 dari 66

Revisi ke: 04

BAB VIII

PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Pembinaan Penyedia Barang/Jasa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja Penyedia Barang/Jasa melalui:

- Pembinaan usaha kecil termasuk koperasi kecil dengan memberikan kesempatan berusaha sesuai bidang usahanya;
- 1.2. Pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Penyedia Barang/Jasa dan kemampuan usaha masyarakat, antara lain tentang:
 - 1.2.1. Standard Operating Procedure (SOP) KKKS;
 - 1.2.2. Peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 1.2.3. K3LL:
- 1.3. Pemberian uang muka dalam melaksanakan pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil yang mengalami kesulitan *cash flow*;
- 1.4. Penetapan syarat pemberian sebagian pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa usaha besar kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil di daerah operasi KKKS; atau
- 1.5. Uji coba Produk Dalam Negeri, pembinaan implementasi sistem manajemen mutu dan sistem manajemen K3LL.

2. Pengawasan Penyedia Barang/Jasa

Pengawasan berupa pemeriksaan dilakukan oleh KKKS, SKK Migas atau auditor yang ditunjuk oleh SKK Migas secara *current* dan *post audit*, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (*FCPA*), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (*ABC*) berdasarkan data *hardcopy* dan data digital.

- 2.1. Lingkup pemeriksaan:
 - 2.1.1. Rangkaian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 2.1.2. Kepatuhan atas ketentuan pelaksanaan Kontrak.
- 2.2. Pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *FCPA*, dan/atau *ABC* dapat dilakukan oleh auditor independen dengan ketentuan:



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke : 04

Halaman 50 dari 66

- 2.2.1. Jika diinisiasi oleh KKKS, maka harus mendapatkan persetujuan SKK Migas dan biaya pemeriksaan dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS:
- 2.2.2. Jika diinisiasi oleh SKK Migas, maka SKK Migas akan memberitahukan dan melibatkan KKKS dan biaya pemeriksaan dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKS; atau
- 2.2.3. SKK Migas memberitahukan kepada Pelaksana Kontrak mengenai auditor independen yang ditunjuk, dan Pelaksana Kontrak harus menyampaikan data *hardcopy* dan data *digital* kepada auditor independen tersebut.

3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Kinerja Penyedia Barang/Jasa dinilai oleh fungsi terkait di lingkungan KKKS dengan tata cara penilaian sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada pada masing-masing KKKS. Dasar dari penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa dapat diukur antara lain berdasarkan:

- 3.1. Ketepatan penyerahan barang/jasa dari segi mutu, waktu dan harga;
- 3.2. Pelaksanaan penerapan K3LL dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 3.3. Kepatuhan terhadap etika pengelolaan rantai suplai;
- 3.4. Pencapaian TKDN;
- 3.5. Penyelesaian perselisihan dan kewajiban pembayaran kepada Subkontraktor;
- 3.6. Peran aktif terhadap:
 - 3.6.1. Respon undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan;
 - 3.6.2. Partisipasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3.6.3. Pemberian informasi, antara lain tentang perkembangan teknologi baru, alat-alat baru dan saran-saran untuk perbaikan proses pengadaan;
- 3.7. Tidak sedang terkena sanksi baik kuning, merah, maupun hitam; atau
- 3.8. Hasil dari audit pengawasan terhadap Penyedia Barang/Jasa.

4. Penghargaan Atas Kinerja Penyedia Barang/Jasa

KKKS dapat memberikan penghargaan kepada para Penyedia Barang/Jasa yang tata caranya disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan masing-masing KKKS, antara lain berupa:

- 4.1. Insentif/bonus apabila telah ditetapkan dalam Kontrak dan hanya berlaku untuk Kontrak jasa; atau
- 4.2. Surat, piagam atau *memento* penghargaan dari KKKS yang bersangkutan.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 51 dari 66

5. Kategori Pelanggaran Penyedia Barang/Jasa

5.1. Kategori Kuning

- 5.1.1. Membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum pembukaan penawaran harga.
- 5.1.2. Terlambat mengambil dan/atau menandatangani Kontrak lebih dari sepuluh hari kerja dari batas waktu yang telah ditetapkan KKKS.
- 5.1.3. Untuk jenis Kontrak *call off order*, terlambat menandatangani dan mengembalikan Surat Perintah Kerja (SPK)/*Purchase Order* (PO)/*Service Order* (SO)/*Work Order* (WO) dan jaminan pelaksanaan kepada KKKS sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- 5.1.4. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian KKKS dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
- 5.1.5. Terlambat memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
- 5.1.6. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak yang tidak berakibat pemutusan Kontrak.
- 5.1.7. Gagal memenuhi nilai TKDN, di mana realisasi TKDN hanya tercapai 90% (sembilan puluh persen) atau lebih dibandingkan komitmen TKDN dalam Kontrak.

5.2. Kategori Merah

- 5.2.1. Terdapat bukti bahwa Penyedia Barang/Jasa memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan terkait dengan proses Tender kepada KKKS dan/atau pekerja KKKS.
- 5.2.2. Mengajukan sanggahan atau protes tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau materi sanggahan atau protes tidak disertai dengan bukti yang valid.
- 5.2.3. Membatalkan penawaran atau mengundurkan diri setelah pembukaan penawaran harga.
- 5.2.4. Tidak memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan komersial sampai batas waktu lima hari kerja sejak diberitahukan oleh Panitia Tender.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 52 dari 66

- 5.2.5. Mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk, tidak memberi jawaban, tidak memberi kepastian atau tidak bersedia menandatangani Kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender.
- 5.2.6. Menolak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan setelah penandatanganan Kontrak.
- 5.2.7. Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian KKKS dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
- 5.2.8. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian KKKS dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan K3LL.
- 5.2.9. Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak yang berakibat pemutusan Kontrak.
- 5.2.10. Terlambat melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 30 hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor meskipun telah menerima pembayaran dari KKKS atas penyelesaian Kontrak.
- 5.2.11. Tidak menyerahkan sebagian Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya kepada usaha kecil seperti yang disepakati dalam Kontrak.
- 5.2.12. Mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain untuk:
 - 5.2.12.1. Kontrak jasa tenaga kerja;
 - 5.2.12.2. Pekerjaan utama;
 - 5.2.12.3. Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya kepada Penyedia Barang/Jasa lain; atau
 - 5.2.12.4. Penyediaan barang dalam Kontrak pengadaan barang.
- 5.2.13. Terdapat bukti bahwa Pelaksana Kontrak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan jasa dengan mempekerjakan pekerja KKKS terkait.
- 5.2.14. Dalam melaksanakan pekerjaannya, terbukti melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.2.15. Pelaksana Kontrak yang terbukti memiliki Hubungan Istimewa dengan Peserta Tender lain dalam proses Tender Kontrak tersebut setelah



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke : 04

Halaman 53 dari 66

- penandatanganan Kontrak. Hal ini dikecualikan bagi Hubungan Istimewa yang terjadi setelah penyampaian dokumen penawaran.
- 5.2.16. Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran (*bid bond*), jaminan pelaksanaan (*performance bond*), jaminan uang muka (*advance payment bond*), dan/atau jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) sebelum masa berlakunya habis.
- 5.2.17. Hasil verifikasi pelaksanaan Kontrak sebagai berikut:
 - 5.2.17.1. nilai realisasi TKDN kurang dari 90% (sembilan puluh persen) terhadap komitmen TKDN dalam Kontrak;
 - 5.2.17.2. nilai realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan pada saat Tender;
 - 5.2.17.3. gagal memenuhi komitmen pengerjaan di wilayah Republik Indonesia; dan/atau
 - 5.2.17.4. gagal memenuhi komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri.
- 5.2.18. Uang muka yang diterima dari KKKS tidak sepenuhnya dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan yang tersebut dalam Kontrak, dan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pekerjaan.
- 5.2.19. Terkena sanksi kategori kuning kembali dalam periode sanksi dan masa percobaan kategori kuning sebelumnya.

5.3. Kategori Hitam

- 5.3.1. Pimpinan tertinggi Penyedia Barang/Jasa atau yang dikuasakan sesuai kewenangan, melakukan tindak pidana atas nama Penyedia Barang/Jasa yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perdagangan dan/atau perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van geweisyde*).
- 5.3.2. Pekerja Penyedia Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa, dinyatakan terbukti melakukan tindakan perbuatan penyuapan kepada pekerja KKKS atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja KKKS, berdasarkan hasil pemeriksaan auditor atau fungsi internal lain di KKKS atau berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van geweisyde*).



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 54 dari 66

Revisi ke: 04

- 5.3.3. Memalsukan/memanipulasi data atau dokumen, berdasarkan keterangan dari pihak yang mengeluarkan data atau dokumen tersebut.
- 5.3.4. Memasok barang palsu, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh badan independen, instansi yang berwenang, pabrikan atau pihak yang ditunjuk oleh pabrikan.
- 5.3.5. Dinyatakan terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van geweisyde*).
- 5.3.6. Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*.
- 5.3.7. Penyedia Barang/Jasa dinyatakan terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dengan keterlibatan KKKS secara korporasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC).
- 5.3.8. Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Kontrak kepada Subkontraktor berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van geweisyde*).
- 5.3.9. Terlambat melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 180 hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor meskipun telah menerima pembayaran dari KKKS atas penyelesaian Kontrak.
- 5.3.10. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi FPCI mengharuskan Pelaksana Kontrak FEED mengikuti Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI:
 - 5.3.10.1. Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran teknis atau tidak lulus evaluasi teknis Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI; atau
 - 5.3.10.2. Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran harga atau tidak lulus evaluasi harga Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 55 dari 66

Revisi ke: 04

- 5.3.11. Dalam hal jaminan penawaran tidak disyaratkan, Peserta Tender mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk, tidak memberi jawaban, tidak memberi kepastian atau tidak bersedia menandatangani Kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender.
- 5.3.12. Penyedia Barang/Jasa pemenang Tender tidak memenuhi komitmen penggantian bendera menjadi kapal atau menara pengeboran/kerja ulang (drilling/workover rig) berbendera Indonesia.
- 5.3.13. Gagal memasok barang atau menyelesaikan pekerjaan sebagai akibat nilai Kontrak yang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE.
- 5.3.14. Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja Penyedia Barang/Jasa maupun orang lain, sebagai akibat kelalaian pekerja sendiri ataupun karena kelalaian perusahaan Penyedia Barang/Jasa.
- 5.3.15. Dinyatakan kalah sebagai hasil penyelesaian Perselisihan dengan KKKS dan/atau SKK Migas melalui putusan pengadilan atau arbitrase, terhitung setelah tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van geweisyde*).
- 5.3.16. Penyedia barang yang menyampaikan sertifikat TKDN pada saat Tender, namun melakukan importasi untuk barang dalam sertifikat TKDN dimaksud pada saat pelaksanaan Kontrak.
- 5.3.17. Terkena sanksi kategori merah kembali dalam periode sanksi dan masa percobaan kategori merah sebelumnya.

6. Tata Cara Pengenaan dan Periode Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa

Sanksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pembinaan. Dalam hal Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku kepada semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir. Sanksi administrasi diterapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan oleh KKKS bahwa pelanggaran telah terjadi dan berlaku sampai berakhirnya periode sanksi. Sanksi administrasi ini tidak menghilangkan kewajiban KKKS untuk mengenakan sanksi finansial sesuai dengan Kontrak yang berlaku.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 56 dari 66

6.1. Kategori Kuning

- 6.1.1. Surat peringatan sanksi kategori kuning ditandatangani oleh Pejabat Berwenang fungsi Pengelola Pengadaan di KKKS.
- 6.1.2. Periode sanksi adalah selama enam bulan terhitung sejak diterbitkannya surat sanksi.
- 6.1.3. Pada periode setelah menjalani setengah periode pengenaan sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembuktian perbaikan tersebut, KKKS dapat mengurangi periode pengenaan sanksi maksimal tiga bulan.
- 6.1.4. Setelah berakhirnya periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa masih harus menjalani periode percobaan selama enam bulan berikutnya.

6.2. Kategori Merah

- 6.2.1. Surat sanksi kategori merah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang fungsi Pengelola Pengadaan di KKKS.
- 6.2.2. Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Tender baru di lingkungan KKKS yang bersangkutan selama masa satu tahun terhitung sejak diterbitkannya surat sanksi.
- 6.2.3. Pada periode setelah menjalani setengah periode pengenaan sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada KKKS untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembuktian perbaikan tersebut, KKKS dapat mengurangi periode pengenaan sanksi maksimal enam bulan.
- 6.2.4. Menjelang berakhirnya periode pengenaan sanksi, Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permintaan untuk dapat mengikuti tender di KKKS bersangkutan dengan menyertakan pembuktian atas perbaikan.
- 6.2.5. Setelah berakhirnya periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa masih harus menjalani periode percobaan selama satu tahun berikutnya.

6.3. Kategori Hitam

6.3.1. Sebelum mengeluarkan sanksi kategori hitam, KKKS harus mengkonsultasikan dengan SKK Migas atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas mengenai rencana pemberian sanksi kategori hitam. SKK Migas



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

atau badan yang ditetapkan oleh SKK Migas dapat menyatakan ketidaksetujuan atas rencana pemberian sanksi kategori hitam.

Halaman 57 dari 66

- 6.3.2. Surat sanksi kategori hitam ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di KKKS.
- 6.3.3. Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Tender baru di lingkungan KKKS yang bersangkutan, selama masa dua tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi untuk pelanggaran pada butir 5.3.9 s.d. 5.3.17.
- 6.3.4. Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Tender baru di seluruh KKKS, selama masa satu tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi untuk pelanggaran pada butir 5.3.1 s.d. 5.3.8 atau terkena sanksi hitam kembali pada masa periode sanksi dan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada angka 6.3.3.
- 6.3.5. Setelah berakhirnya masa sanksi, Penyedia Barang/Jasa masih harus menjalani masa percobaan selama satu tahun berikutnya.
- 6.3.6. Khusus sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sebagaimana pada butir 5.3.1 s.d. 5.3.4, selain dikenakan sanksi sebagaimana pada butir 6.3.3, kepada individu yang terbukti terlibat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan terlibat dalam proses Tender di lingkungan KKKS yang bersangkutan, selama tiga tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat sanksi.
- 6.3.7. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori hitam oleh SKK Migas sebagaimana butir 5.3.6, maka:
 - 6.3.7.1. Sanksi diterapkan setelah penetapan diterbitkan oleh SKK Migas; dan
 - 6.3.7.2. Periode pengenaan sanksi akan berakhir, jika Penyedia Barang/Jasa menyampaikan kepada KKKS yang bersangkutan pernyataan bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh SKK Migas.
- 6.3.8. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori hitam sebagaimana butir 5.3.8 dan 5.3.9, maka periode pengenaan sanksi akan berakhir, jika Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada Subkontraktor.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

Halaman 58 dari 66

- 6.4. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori merah atau kategori hitam, maka:
 - 6.4.1. KKKS dapat melanjutkan Kontrak yang sedang berjalan apabila dinilai bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan serta diselesaikan oleh Pelaksana Kontrak. Apabila KKKS menilai bahwa pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, maka dapat dilakukan pemutusan Kontrak;
 - 6.4.2. Pelaksana Kontrak harus tetap menyelesaikan kewajibannya pada Kontrak yang sedang berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Kontrak;
 - 6.4.3. Peserta Tender yang masih dalam tahap evaluasi dan belum ditunjuk sebagai pemenang Tender berdasarkan surat penunjukan pemenang Tender yang diterbitkan KKKS, dinyatakan diskualifikasi pada saat diterimanya pemberitahuan tentang pemberian sanksi; dan
 - 6.4.4. Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk pabrikan dalam negeri, maka sanksi yang diberikan dapat digantikan dengan pernyataan telah melaksanakan perbaikan dilengkapi dengan bukti perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa agar pelanggaran yang sama tidak terjadi kembali. Bukti perbaikan ini harus dilaporkan kepada KKKS yang bersangkutan.

6.5. Sanksi Finansial

Selain sanksi administrasi, kepada Pelaksana Kontrak yang tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi Status Perusahaan (Psp), juga dikenakan sanksi finansial.

- 6.5.1. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang tidak mengubah peringkat pemenang.
 - Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN.
- 6.5.2. Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang mengubah peringkat pemenang.

Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan harga evaluasi penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada penawaran dengan harga evaluasi penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN. Jika dalam



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

evaluasi harga, nilai penawaran harga Pelaksana Kontrak lebih tinggi dari nilai penawaran harga Peserta Tender lainnya, besarnya sanksi finansial tersebut ditambah selisih nilai penawaran harga Pelaksana Kontrak dengan nilai penawaran terendah.

Halaman 59 dari 66



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 60 dari 66

BABIX

PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA KKKS

1. Pengawasan Terhadap KKKS

- 1.1. Pengawasan dilakukan oleh SKK Migas, auditor yang ditunjuk oleh SKK Migas, dan/atau auditor pemerintah secara *pre, current* dan *post audit* terhadap lingkup:
 - 1.1.1. Rangkaian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) kepada KKKS berdasarkan data hardcopy dan data digital;
 - 1.1.2. Pembinaan terhadap Penyedia Barang/Jasa;
 - 1.1.3. Kepatuhan atas kewajiban pelaporan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa ke SKK Migas; dan
 - 1.1.4. Kepatuhan KKKS Afiliasi BUMN terhadap ketentuan penunjukan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- 1.2. Apabila berdasarkan hasil audit final ditemukan pelanggaran, maka kepada KKKS dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - 1.2.1. Sanksi administrasi berupa surat peringatan dari SKK Migas kepada pimpinan tertinggi KKKS, jika:
 - 1.2.1.1. Proses Tender tidak sesuai dengan ketentuan pedoman ini, Petunjuk Pelaksanaan Tender, dan/atau Dokumen Tender;
 - 1.2.1.2. KKKS tidak melaksanakan kewajiban untuk meminta persetujuan SKK Migas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan Penyedia Barang/Jasa;
 - 1.2.1.3. KKKS tidak melaksanakan kewajiban pelaporan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan pedoman ini sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu tahun;
 - 1.2.1.4. KKKS tidak melaksanakan pembayaran kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan dalam Kontrak;
 - 1.2.1.5. KKKS tidak melaksanakan verifikasi realisasi TKDN dan status perusahaan Pelaksana Kontrak, realisasi pengerjaan oleh



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Perusahaan Dalam Negeri, dan realisasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia sesuai Kontrak;

Halaman 61 dari 66

- 1.2.1.6. KKKS tidak menindaklanjuti hasil penyelesaian perselisihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- 1.2.1.7. KKKS tidak menindaklanjuti pengenaan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau personel internal KKKS.
- 1.2.2. Sanksi finansial, berupa tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi berdasarkan KKKS pada periode perhitungan berikutnya, atau setelah wilayah kerja KKKS dalam tahap eksplorasi dinyatakan komersial untuk dikembangkan, terhadap:
 - 1.2.2.1. Seluruh nilai Kontrak, jika tidak tercantum dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) dan/atau *Plan of Development* (POD)/*Plan of Further Development* (POFD)/*Put on Production* (POP) dan/atau *Work Program and Budget* (WP&B) dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas;
 - 1.2.2.2. Bagian biaya yang merupakan kemahalan harga dari suatu proses Tender. Kriteria kemahalan harga adalah sebagai berikut:
 - 1.2.2.2.1. HPS/OE atau revisinya ditetapkan tidak mengacu kepada harga pasar yang wajar; atau
 - 1.2.2.2.2. Penetapan harga Kontrak yang melebihi HPS/OE atau HPS/OE revisi;
 - 1.2.2.3. Seluruh nilai kontrak, jika KKKS melakukan penunjukan pemenang untuk usulan hasil pelaksanaan Tender yang tidak disetujui SKK Migas;
 - 1.2.2.4. Biaya pelaksanaan PLK, jika pelaksanaan PLK dimaksud tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman ini;
 - 1.2.2.5. Seluruh nilai Kontrak, jika KKKS tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) untuk Pengadaan Barang/Jasa dari Kontrak dimaksud;



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 62 dari 66

- 1.2.2.6. Sebagian nilai Kontrak, jika Pelaksana Kontrak tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) untuk Pengadaan Barang/Jasa dari Kontrak dimaksud;
- 1.2.2.7. Sebagian hingga seluruh nilai Kontrak, jika KKKS menandatangani Kontrak lain dengan Penyedia Barang/Jasa yang tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tipikor setelah penetapan sanksi diterbitkan oleh SKK Migas; atau
- 1.2.2.8. Seluruh nilai Kontrak, jika KKKS tidak menggunakan *e-Catalog* yang diwajibkan oleh SKK Migas dalam pelaksanaan Tender untuk Kontrak dimaksud.

2. Penilaian Kinerja KKKS

SKK Migas melaksanakan penilaian kinerja KKKS secara berkala melalui mekanisme penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) dalam lingkup rantai suplai yang diberlakukan di seluruh KKKS tahap eksploitasi. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat diberikan penghargaan berupa:

- 2.1. Surat atau piagam penghargaan;
- 2.2. Peningkatan kewenangan KKKS dalam proses Tender yang ditetapkan melalui surat oleh Kepala SKK Migas dengan batas waktu tertentu; dan/atau
- 2.3. Bentuk penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh SKK Migas.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 63 dari 66

Revisi ke: 04

BAB X

LAPORAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

- 1. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas
 - 1.1. Daftar Pengadaan (*Procurement List*) untuk Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), disampaikan pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari WP&B. Laporan dibuat mengikuti format Lampiran 2.
 - 1.2. Laporan bulanan yang disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, terdiri dari:
 - 1.2.1. Pengadaan barang, mengikuti format Lampiran 9 dan Lampiran 10;
 - 1.2.2. Pengadaan jasa, mengikuti format Lampiran 11 dan Lampiran 12;
 - 1.2.3. PLK, mengikuti format Lampiran 13;
 - Penerapan sanksi administrasi pada Penyedia Barang/Jasa, mengikuti format Lampiran 16;
 - 1.2.5. Pemakaian bahan bakar minyak (BBM), mengikuti format Lampiran 18;
 - 1.2.6. Pemakaian pelumas, mengikuti format Lampiran 19; dan
 - 1.2.7. Pemakaian *base mud*, mengikuti format Lampiran 20.
 - 1.3. Laporan per kuartal yang disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, terdiri dari:
 - Realisasi pencapaian TKDN dalam pelaksanaan Kontrak, mengikuti format Lampiran 14; dan
 - 1.3.2. Penerapan sanksi finansial pada Penyedia Barang/Jasa, mengikuti format Lampiran 15.
 - 1.4. Laporan per semester untuk pencairan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan yang disampaikan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, mengikuti format Lampiran 17;



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 64 dari 66

- 1.5. Laporan per tahun yang disampaikan paling lambat dua minggu setelah periode tahunan yang akan dilaporkan berakhir, untuk hasil penilaian kinerja KKKS;
- 1.6. Laporan terkait Kontrak
 - 1.6.1. Salinan/copy Kontrak dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) disampaikan paling lambat tiga minggu setelah Kontrak ditandatangani, dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain Lampiran 5; dan
 - 1.6.2. Laporan penutupan Kontrak dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) berupa antara lain realisasi nilai Kontrak, realisasi pencapaian TKDN berdasarkan hasil verifikasi, disampaikan paling lambat tiga minggu setelah seluruh hak dan kewajiban para pihak di dalam Kontrak selesai dilaksanakan.
- 2. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tanpa Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SI-PRS) SKK Migas
 - 2.1. Laporan tertulis secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun, kepada SKK Migas mengenai pelaksanaan penunjukan langsung oleh KKKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, dalam bentuk hardcopy dan softcopy, sebagai berikut:
 - Realisasi upaya peningkatan efektivitas dan percepatan proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan; dan
 - 2.1.2. Realisasi komitmen peningkatan kapabilitas, penambahan investasi dalam kepemilikan peralatan/fasilitas kerja, dan/atau penguasaan teknologi oleh Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas.
 - 2.2. Laporan per tahun yang disampaikan setiap tahun paling lambat dua minggu setelah periode tahunan yang akan dilaporkan berakhir, untuk sanggahan banding yang ditembuskan kepada SKK Migas. Laporan ini disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 65 dari 66

BAB XI PENUTUP

- 1. PTK ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
- 3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam pedoman ini atau perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.
- 4. Dengan berlakunya pedoman ini, maka:
 - 4.1. Proses Tender yang telah dimulai dapat dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender yaitu terhadap Dokumen Tender untuk tahap pelaksanaan Tender yang belum berjalan/dilaksanakan. Apabila telah melalui tahap penyampaian dokumen penawaran, maka penyesuaian dilakukan terhadap tata laksana proses selanjutnya. Penyesuaian dimaksud disampaikan kepada Peserta Tender;
 - 4.2. Pengenaan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa oleh KKKS mengacu pada pedoman ini;
 - 4.3. PLK yang diajukan permintaan persetujuannya kepada SKK Migas:
 - 4.3.1. Sebelum tanggal berlakunya pedoman ini, mengacu pada pedoman sebelumnya;
 - 4.3.2. Setelah tanggal berlakunya pedoman ini, mengacu pada pedoman ini;
 - 4.4. Rencana Tender yang telah disetujui oleh SKK Migas sebelum tanggal berlaku pedoman ini dan belum dimulai, tetap berlaku dan tidak memerlukan persetujuan ulang dari SKK Migas. KKKS melakukan penyesuaian Dokumen Tender mengacu pada pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender;
 - 4.5. KKKS menyampaikan penyesuaian dokumen sesuai ketentuan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender untuk usulan persetujuan yang telah disampaikan kepada SKK Migas namun belum mendapat persetujuan pada tanggal berlaku pedoman ini;
 - 4.6. Sertifikat Panitia Tender yang diterbitkan SKK Migas sebelum berlakunya pedoman ini masih tetap berlaku sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam sertifikat;



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 66 dari 66

5. Ketentuan Untuk KKKS Gross Split

- 5.1. KKKS *Gross Split* dapat bergabung dalam Tender bersama baik sebagai anggota maupun sebagai koordinator dengan mengikuti ketentuan pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender;
- 5.2. KKKS *Gross Split* dapat bergabung dalam Kontrak yang sedang berjalan (*farm-in*) milik KKKS atau sebaliknya, apabila Kontrak yang sedang berjalan dibuat melalui proses Tender yang mengikuti pedoman ini dan Petunjuk Pelaksanaan Tender;
- 5.3. KKKS *Gross Split* dapat bergabung dalam CIVD dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam CIVD.
- 6. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.





PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman i

DAFTAR ISI LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SC-01A DAFTAR PENGADAAN (PROCUREMENT LIST)	1
LAMPIRAN 2 SC-01B DAFTAR PENGADAAN (PROCUREMENT LIST)	2
LAMPIRAN 3 SC-02 CHECKLIST RENCANA TENDER	3
LAMPIRAN 4 SC-03A RINGKASAN RENCANA TENDER	7
LAMPIRAN 5 SC-03B RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER	11
LAMPIRAN 6 SC-04 CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN TENDER	21
LAMPIRAN 7 SC-05 CHECKLIST PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)	24
LAMPIRAN 8 SC-06 DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)	26
LAMPIRAN 9 SC-07 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER BARANG	27
LAMPIRAN 10 SC-08 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER BARANG	28
LAMPIRAN 11 SC-09 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA	29
LAMPIRAN 12 SC-10 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER JASA	30
LAMPIRAN 13 SC-11 RINGKASAN PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)	31
LAMPIRAN 14 SC-12 LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TKDN	32
LAMPIRAN 15 SC-13 LAPORAN PENERAPAN SANKSI FINANSIAL	33
LAMPIRAN 16 SC-14 LAPORAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI	34
LAMPIRAN 17 SC-15 LAPORAN PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DAN	
JAMINAN PELAKSANAAN	35
LAMPIRAN 18 SC-16 LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	36
LAMPIRAN 19 SC-17 LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS	37
LAMPIRAN 20 SC-18 LAPORAN PEMAKAIAN BASE MUD	38




PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 1 dari 38

Revisi ke: 04

LAMPIRAN 1 DAFTAR PENGADAAN (*PROCUREMENT LIST*)






PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 2 dari 38

Revisi ke: 04

LAMPIRAN 2 DAFTAR PENGADAAN (*PROCUREMENT LIST*)





PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 3 dari 38

LAMPIRAN 3

SC-02 CHECKLIST RENCANA TENDER

Nan	na KKKS			
No.	Tender			
Jud	ul Tender			
No.	Daftar Pengadaan (NDP)			
No.	Rencana Tender (NRT)			
No	Dokumen	Penjelasan Singkat	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalam format pdf)
а	b	С	d	е
1.	SC-02	Lampirkan		01. SC-02.pdf
2.	Surat pengantar asli yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKS dan salinannya	Disampaikan informasi berikut ini: a. Nomor surat: b. Tanggal surat: c. No. Tender: d. Judul Tender: e. Penjelasan singkat Lingkup Kerja f. Bidang Pekerjaan: Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi → pilih salah satu g. Metode pelaksanaan Tender: Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung → pilih salah satu h. Tata cara penyampaian dokumen penawaran: Sistem Satu Sampul/ Sistem Dua Sampul/ Sistem Dua Tahap → pilih salah satu i. Masa berlaku Kontrak: j. Perkiraan tanggal mulai dan berakhir Kontrak: k. Batasan minimal TKDN: l. Perkiraan nilai paket Tender:lebih dari U\$\$5,000,000.00 s.d. U\$\$20,000,000.00 atau lebih dari U\$\$20,000,000.00 s.d. U\$\$100,000,000.00 atau lebih dari U\$\$100,000,000.00 → pilih salah satu m. Dasar rencana Tender: Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP) dan/atau Work Program and Budget (WP&B) dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas → pilih salah satu n. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi di atas		02. Surat Pengantar.pdf
3.	Daftar Isi	Lampirkan		03. Daftar Isi.pdf
4.	Salinan dokumen penetapan pejabat berwenang Kontraktor KKS	Lampirkan		04. Penetapan Pejaba Berwenang.pdf
5.	Ringkasan rencana Tender (SC-03A)	Lampirkan		05. SC-03A.pdf
6.	Salinan Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put on Production (POP) dan/atau Work Program	Lampirkan Catatan: Apabila dasar rencana Tender tidak mengacu pada Plan of Development (POD)/ Plan of Further Development (POFD)/ Put onProduction (POP) dan/atau Work Program and Budget		06. Dasar Kegiatan.po



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Halaman 4 dari 38

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

	and Budget (WP&B) dan/atau rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas	(WP&B), tetapi mengacu pada rencana kerja/kegiatan yang telah disetujui SKK Migas, maka formatnya dapat berupa risalah rapat Pre WP&B, Risalah Rapat Teknis/Anggaran, Project Summary, Program Summary atau yang sejenis		
7.	Salinan persetujuan AFE (jika ada)	Lampirkan	07.	AFE.pdf
3.	Salinan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>) yang telah disetujui SKK Migas.	Lampirkan	08.	Procurement List.pdf
9.	Salinan persetujuan rencana kerja dan spesifikasi teknis barang/jasa dari fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan dan/atau operasi SKK Migas	Lampirkan Catatan: Dokumen yang dimaksud dapat berupa hasil pembahasan aspek teknis mengenai rencana kerja dan lingkup kerja kegiatan dengan fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan dan/atau operasi SKK Migas yang dituangkan dalam risalah rapat teknis atau yang sejenis	09.	Persetujuan Teknis.pdf
10.	Justifikasi atau penjelasan atas pemilihan metode Tender	Lampirkan	10.	Justifikasi atau Penjelasan Tender.pdf
11.	Salinan dokumen penilaian kualifikasi atau Prakualifikasi (dalam hal dilakukan Prakualifikasi)	Lampirkan	11.	Kualifikasi.pdf
12.	Salinan dokumen evaluasi teknis	Lampirkan Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya: Kriteria dan tata cara evaluasi teknis Kriteria kelulusan	12.	Evaluasi Teknis.pdf
13.	Salinan dokumen evaluasi komersial	Lampirkan Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya: Kriteria dan tata cara evaluasi harga Formulir penawaran harga		Evaluasi Komersial.pdf
14.	Dokumen ringkasan draft Kontrak	Catatan: Berisi penjelasan sekurang-kurangnya antara lain: a. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak b. Lingkup pekerjaan secara umum termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis c. Harga dan nilai Kontrak d. Ketentuan komitmen Penyedia Barang/Jasa dalam penggunaan produksi/kompetensi dalam negeri e. Tanggal dimulainya dan jangka waktu Kontrak, dan/atau tanggal dimulainya pekerjaan, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan/atau tanggal penyerahan barang f. Syarat-syarat Pembayaran	14.	Ringkasan Draft Kontrak.pdf



Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Halaman 5 dari 38

Revisi ke: 04

yang akan dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis pekerjaan Ketentuan tentang asuransi dan perpajakan Ketentuan tentang impor Barang Operasi Perminyakan Ketentuan apabila peserta Tender dengan nilai penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE ditunjuk sebagai pemenang m. Ketentuan tentang pemutusan dini Kontrak, antara lain disampaikan mengenai kondisi yang menyebabkan diputusnya Kontrak, mekanisme pemberitahuan kepada Pelaksana Kontrak, mulai berlakunya pemutusan Kontrak, tindak lanjut setelah pemutusan Kontrak, dll Ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi. Ketentuan tentang kerahasiaan. Ketentuan tentang keadaan Kahar (force majeure). Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. Ketentuan tentang amandemen (perubahan isi) Kontrak. Ketentuan pengalihan pekerjaan s. Bahasa Kontrak Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (exhibit, appendix, attachment) maka harus dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak Pelaksana Kontrak harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Penyedia Barang/Jasa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Untuk kontrak jasa pengeboran (drilling) yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biayabiaya di luar ruang lingkup pekerjaan atau biaya-biaya penggantian barang yang hilang, termasuk Lost In Hole, maka kriteria penggantian serta nilainya harus dinyatakan secara jelas dalam Kontrak. Ketentuan tentang anti-suap dan korupsi (anti-bribery & corruption) sesuai dengan hukum mengenai anti-suap dan korupsi yang berlaku di Republik Indonesia dan hukum lain yang berlaku di lingkungan KKKS tersebut (jika diberlakukan) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Republik Indonesia. Ketentuan mengenai hak KKKS dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak harus menyampaikan data hard copy dan data digital kepada auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas.KKKS dan/atau SKK Migas memberitahukan auditor independen yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara current dan post audit. 15. HPS.pdf Dokumen penjelasan Lampirkan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Berisi penjelasan mekanisme dan dasar-dasar penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE). Estimate (OE) 16. Dokumen Lampiran: 16. Pemanfaatan terkait Dokumen daftar pabrikan (manufacturers kewajiban penggunaan spesifikasi barang/jasa berdasarkan buku APDN (apabila ada) produksi nasional.pdf Dokumen dasar penetapan batasan minimal TKDN dalam negeri



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN **BARANG/JASA**

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017 Revisi ke: 04

Halaman 6 dari 38

		Catatan: Daftar barang/jasa yang belum menggunakan SNI/SKKNI atau belum dapat menggunakan spesifikasi dalam Buku APDN beserta justifikasinya.		
17.	Dokumen perjanjian pengadaan bersama	Salinan perjanjian kerja sama antar KKKS yang memuat antara lain peran, hak dan kewajiban para pihak serta KKKS yang ditunjuk sebagai koordinator, dalam hal dilakukan pengadaan bersama	17.	Perjanjian pengadaan bersama.pdf
18.	Konsep pengumuman Tender	Lampirkan	18.	Pengumuman.pdf
19.	Dokumen rencana tata waktu proses Tender mulai dari pengumuman/undangan Tender sampai dengan penandatanganan Kontrak	Lampirkan	19.	Tata Waktu.pdf
	Salinan surat keputusan Pejabat Yang Berwenang di KKKS tentang susunan Panitia Tender, dan salinan sertifikat PTK007 Panitia Tender	Lampirkan	20.	Panitia Tender.pdf

Keterangan:

- Setiap pengajuan rencana Tender harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran 3 dalam bentuk hardcopy dan softcopy secara lengkap dan benar.
- Dokumen rencana Tender dalam bentuk hardcopy harus disampaikan dalam binder warna hijau, diberi pembatas dan nama seperti pada kolom 'e' untuk setiap jenis dokumen.
- Dokumen rencana Tender dalam bentuk *softcopy* harus disampaikan dalam dalam CD-R atau DVD-R, diberi identitas nama KKKS, Judul Tender dan No. Tender. Format file dibuat dalam bentuk PDF hasil *scan* dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam file terpisah dengan nama seperti pada kolom 'e'.
- 4.
- Kolom 'd' diisi oleh petugas loket Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas.

 No. Daftar Pengadaan (NDP) nomor yang diperoleh dari sistem informasi pengelolaan rantai suplai SKK Migas.
- No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari sistem pengelolaan rantai suplai SKK Migas.

Disiapkan oleh:	Diperiksa Oleh:
[Nama KKKS]	Petugas Loket
Tandatangan	Tandatangan
Nama Lengkap:	Nama Lengkap:
Tanggal:	Tanggal:



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 7 dari 38

LAMPIRAN 4 SC-03A RINGKASAN RENCANA TENDER

Nama KKKS	
Wilayah Kerja/ Lapangan	
Status KKKS	Eksplorasi / Eksploitasi(*)
Nama Pimpinan Tertinggi KKKS	
Nama Pejabat Berwenang KKKS	
Nama Ketua Panitia Tender	
No. Tender	
Judul Tender	
No. Surat Persetujuan Rencana Tender	Dikosongkan

^(*) pilih salah satu

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender
1.	Metode Pelaksanaan Tender	Pilih salah satu: - Pelelangan Umum - Pemilihan Langsung - Penunjukan Langsung
2.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Pilih salah satu: - Sistem Satu Sampul - Sistem Dua Sampul - Sistem Dua Tahap
3.	Kategori Tender Barang (khusus untuk Tender Barang)	Pilih salah satu: - wajib - non-wajib - non-APDN
4.	Justifikasi atau penjelasan pemilihan metode Tender	Diisi dengan penjelasan: Metode Tender menggunakandengan justifikasi/penjelasan sebagai berikut: Pemilihan metode tersebut sesuai dengan ketentuan PTK007 Buku Kedua Revisi 04Babangkayaitu



PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA

Halaman 8 dari 38

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

5.	Penjelasan Singkat Mekanisme Penyusunan Paket Tender	Diisi dengan penjelasan sbb: Disusun dalam (jumlah) Paket/sub-Paket Tender dengan dasar penggabungan/pemisahan Paket/sub-Paket berdasarkan Dalam hal dibuat lebih dari satu Paket/sub-Paket, dijelaskan mengenai keterkaitan satu Paket/sub-Paket dengan Paket/sub-Paket lainnya termasuk mekanisme/tahapan penetapan pemenang dan cara pengajuan hasil pelaksanaan Tender kepada SKK Migas sebagai berikut: 1. Bertahap Dilakukan berdasarkan urutan besaran nilai Paket/sub-Paket Tender, kebutuhan operasional, tingkat risiko pekerjaan; atau 2. Bersamaan Dilakukan bersamaan untuk seluruh Paket/sub-Paket Tender;
6.	Latar Belakang Pengadaan Barang/Jasa	Diisi dengan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan diperlukannya pengadaan ini. Diinformasikan Kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang berjalan.
7.	Gambaran Umum Lingkup Kerja	Diisi dengan penjelasan gambaran umum Lingkup Kerja.
8.	Bidang Usaha	Diisi mengacu pada klasifikasi Bidang Usaha yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi, dalam hal tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
9.	Subbidang Usaha	Diisi mengacu pada klasifikasi Subbidang Usaha yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi, dalam hal tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
10.	Jenis Komoditas Barang/Jasa	Diisi mengacu pada jenis komoditas pada peta jalur target capaian TKDN yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.
11.	Target Capaian TKDN	Diisi dengan besaran persentase mengacu pada target TKDN pada peta jalur target capaian TKDN yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 9 dari 38

12.	Batasan Minimal TKDN	Diisi dengan batasan persentase TKDN yang akan dipersyaratkan, termasuk batasan nilai porsi pelaksana pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, dan/atau porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, serta kewajiban penyedia jasa untuk bekerjasama dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau usaha menengah setempat.
13.	Referensi persetujuan lingkup kerja dan spesifikasi teknis dan/atau risalah rapat, dan perubahannya dari fungsi terkait SKK Migas	Diisi tanggal, judul Persetujuan/Pembahasan, dan/atau nomor persetujuan jika ada
14.	Dasar Rencana Kerja dan Anggaran	
	Plan Of Development (POD), dan POD Revisi (jika ada)	Nomor: Tanggal:
	Work Program and Budget (WP&B), dan WP&B Revisi (jika ada)	Nomor: Tahun: No. BS: Line: Nilai:
	Authorization for Expenditure (AFE)	Nomor: Tanggal: Line: Nilai:
15.	Persetujuan Daftar Pengadaan (<i>Procurement List</i>)	Tahun: No. Proclist: No. Daftar Pengadaan: Nilai:
16.	Persyaratan kualifikasi khusus	Diisi dengan persyaratan khusus dalam penilaian kualifikasi, antara lain batasan nilai Npt, sertifikasi, pengalaman khusus, dll.
17.	Mekanisme evaluasi teknis	Diisi dengan penjelasan umum metode penilaian evaluasi teknis.
18.	Mekanisme evaluasi komersial	Diisi dengan penjelasan umum metode evaluasi komersial.
19.	Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran	Diisi dengan keterangan sbb: - Lumpsum - Turn key - Persentase - Harga Satuan - Cost Plus Fee; dan/atau - Incentive Contract Dan penjelasan skema pembayaran, keterkaitan pembayaran dengan kinerja.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 10 dari 38

20.	Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan	Diisi dengan keterangan sbb: - Kontrak Bersama - Strategic Alliance - Call Off Order - Consignment - Price Agreement - Multi Standing Agreement - Technical Framework Contract; - Kontrak jasa; dan/atau - Lainnya
21.	Jangka waktu Kontrak	Diisi dengan periode Kontrak serta estimasi tanggal mulai dan berakhir Kontrak.

Demikian ringkasan rencana Tender ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
[tempat],[tanggal] [nama KKKS]
Ttd.
[nama lengkap][jabatan Pejabat Berwenang KKKS]



PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA

Halaman 11 dari 38

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

LAMPIRAN 5 SC-03B RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN TENDER

Bagian Kesatu

PENJELASAN UMUM

Nama KKKS	
Wilayah Kerja/ Lapangan	
Status KKKS	Eksplorasi / Eksploitasi(*)
Nama Pimpinan Tertinggi KKKS	
Nama Pejabat Berwenang KKKS	
Nama Ketua Panitia Tender	
No. Tender	
Judul Tender	
No. Surat Persetujuan Rencana Tender	

^(*) pilih salah satu

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
1.	Metode Pelaksanaan Tender		Pilih salah satu: - Pelelangan Umum - Pemilihan Langsung - Penunjukan Langsung
2.	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran		Pilih salah satu: - Sistem Satu Sampul - Sistem Dua Sampul - Sistem Dua Tahap
3.	Kategori Tender Barang (khusus untuk Tender Barang)		Pilih salah satu: - wajib - non-wajib - non-APDN
4.	Justifikasi atau penjelasan pemilihan metode Tender		Diisi dengan penjelasan: Metode Tender menggunakandengan justifikasi sebagai berikut: Pemilihan metode tersebut sesuai dengan ketentuan PTK007 Buku Kedua Revisi 04Babangka yaitu



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 12 dari 38

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
5.	Penjelasan Singkat Mekanisme Penyusunan Paket Tender		Diisi dengan penjelasan sbb: Disusun dalam (jumlah) Paket/sub-Paket Tender dengan dasar penggabungan/pemisahan Paket/sub-Paket berdasarkan Dalam hal dibuat lebih dari satu Paket/sub-Paket, dijelaskan mengenai keterkaitan satu Paket/sub-Paket dengan Paket/sub-Paket lainnya termasuk mekanisme/tahapan penetapan pemenang dan cara pengajuan hasil pelaksanaan Tender kepada SKK Migas sebagai berikut: 1. Bertahap Dilakukan berdasarkan urutan besaran nilai Paket/sub-Paket Tender, kebutuhan operasional, tingkat risiko pekerjaan; atau 2. Bersamaan Dilakukan bersamaan untuk seluruh Paket/sub-Paket Tender;
6.	Latar Belakang Pengadaan Barang/Jasa		Diisi dengan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan diperlukannya pengadaan ini. Diinformasikan Kontrak sejenis sebelumnya atau yang sedang berjalan.
7.	Gambaran Umum Lingkup Kerja		Diisi dengan penjelasan gambaran umum Lingkup Kerja.
8.	Bidang Usaha		Diisi mengacu pada klasifikasi Bidang Usaha yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi, dalam hal tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 13 dari 38

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
9.	Subbidang Usaha		Diisi mengacu pada klasifikasi Subbidang Usaha yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi, dalam hal tidak diatur maka mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
10.	Jenis Komoditas Barang/Jasa		Diisi mengacu pada jenis komoditas pada peta jalur target capaian TKDN yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.
11.	Target Capaian TKDN		Diisi dengan besaran persentase mengacu pada target TKDN pada peta jalur target capaian TKDN yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.
12.	Batasan Minimal TKDN		Diisi dengan batasan persentase TKDN yang akan dipersyaratkan, termasuk batasan nilai porsi pelaksana pekerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan/atau Perusahaan Asing, dan/atau porsi pelaksanaan pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia, serta kewajiban penyedia jasa untuk bekerjasama dengan usaha kecil termasuk koperasi kecil dan/atau usaha menengah setempat.
13.	Referensi persetujuan lingkup kerja dan spesifikasi teknis dan/atau risalah rapat, dan perubahannya dari fungsi terkait SKK Migas		Diisi tanggal, judul Persetujuan/Pembahasan, dan/atau nomor persetujuan jika ada
14.	Dasar Rencana Kerja dan Anggaran Plan Of Development (POD), dan POD Revisi (jika ada)		Nomor: Tanggal:



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Halaman 14 dari 38

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
	Work Program and Budget (WP&B), dan WP&B Revisi (jika ada)		Nomor: Tahun: No. BS: Line: Nilai:
	Authorization for Expenditure (AFE)		Nomor: Tanggal: Line: Nilai:
15.	Persetujuan Daftar Pengadaan (<i>Procurement</i> <i>List</i>)		Tahun: No. Proclist: No. Daftar Pengadaan: Nilai:
16.	Persyaratan kualifikasi khusus		Diisi dengan persyaratan khusus dalam penilaian kualifikasi, antara lain batasan nilai Npt, sertifikasi, pengalaman khusus, dll.
17.	Mekanisme evaluasi teknis		Diisi dengan penjelasan umum metode penilaian evaluasi teknis.
18.	Mekanisme evaluasi komersial		Diisi dengan penjelasan umum metode evaluasi komersial.
19.	No. Surat Persetujuan Rencana Tender SKK Migas	Dikosongkan	Diisi dengan no surat persetujuan rencana Tender dari SKK Migas
20.	Harga Perkiraan Sendiri/ Owner Estimate (HPS/OE) Awal	Dikosongkan	Diisi dengan HPS/OE
21.	Harga Perkiraan Sendiri/ Owner Estimate (HPS/OE) Revisi (Apabila ada)	Dikosongkan	Diisi dengan HPS/OE revisi (apabila ada)
22.	Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran		Diisi dengan keterangan sbb: - Lumpsum - Turn key - Persentase - Harga Satuan - Cost Plus Fee; dan/atau - Incentive Contract - Dan penjelasan skema pembayaran, keterkaitan pembayaran dengan kinerja.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 15 dari 38

No.	Keterangan	Persetujuan Rencana Tender (Diisi sesuai dengan SC-03A yang telah dibuat pada saat rencana Tender)	Hasil Pelaksanaan Tender
23.	Jenis Kontrak Berdasarkan Bentuk Perikatan		Diisi dengan keterangan sbb: - Kontrak Bersama - Strategic Alliance - Call Off Order - Consignment - Price Agreement - Multi Standing Agreement - Technical Framework Contract; - Kontrak jasa; dan/atau - Lainnya
24.	Jangka waktu Kontrak		Diisi dengan periode Kontrak serta estimasi tanggal mulai dan berakhir Kontrak.



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 16 dari 38

Bagian Kedua

KRONOLOGIS PELAKSANAAN TENDER TENDER AWAL / TENDER ULANG(*)

				TENDER	AWAL /	TENDER ULA	ANG ^(*)	
(*) pilih	salah satu							
1. P	engumu	ıman da	an Per	ndaftaran:				
Diumur Diumur Diumur Diumur	il pengumui nkan di pap nkan di med nkan di <i>wel</i> nkan di CIV e pendaftara	oan pengu dia cetak bs <i>ite</i> 'D		resmi KKKS : : : : : : : : : : : : : : : : :	Ya / Tidak	(*) (*) Nama media ceta (*) Alamat URL:		
No	Penda	ftar	diun P Langsui L	sahaan yang dang pada emilihan ng/Penunjukan angsung 'a/Tidak)	Tanggal Mendaftar	Memenuhi Syarat (Ya/Tidak)	Keterangan A	Apabila Tidak Memenuhi Syarat
(*) pilih 2. P Periode	Pengambi	Kualifi lan Dokur	kasi (c	lalam hal di		pelelangan umu : Tanggal	S	d
No	Nama Calon Peserta Tender	Stat Perusa		Tanggal Pengambilar Dokumen Kualifikasi	n Pen	Tanggal yampaianDokumen Kualifikasi	Hasil Penilaian Kualifikasi (Lulus/ Tidak Lulus)	Keterangan Tidak Lulus
Jumlah Jumlah Keterar Tangga	Calon Pes Calon Pes Igan Kuoru Il Berita Aca	erta Tend erta Tend m ara Penila	er yang l er yang l ian Kual			ualifikasi : : : Ya / Tio	dak (*)	



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 17 dari 38

0	Nama Calon		Surat k	Keberatan		Surat	dan/atau Rapat T	anggapan
U	Peserta Tende	er Tangga	al	Materi	Ta	anggal	Ma	ateri
mba	han keteranga	n (jika diperlu	ıkan):					
pilih	salah satu							
. 1	Evaluasi Pe	enawaran	Teknis					
erioc	le Pengambilan	Dokumen T	ender		: Tangga	ıl	s.d	
angg	al Pemberian F	Penjelasan						
angg	al Peninjauan I	_apangan			:			
	al Batas Akhir I			eknis	:			
angg	al Pembukaan	Penawaran 7	Teknis		:			
No	Nama Peserta Tender	Tanggal lengambilan Dokumen Tender	Pemberian Penjelasan (Hadir/Tidak)	Peninjuan Lapangan (Hadir/Tidak)	Tanggal Penyampaian Dokumen Penawaran	Pembukaa Penawarai (Lengkap/ Tidak)	n Dokumen	Keterangan untuk peserta yang tidak mengambil Dokume Tender (jika ada)
ımla ımla ımla ımla ımla	h Peserta Tend h Peserta Tend	ler yang Hadi ler yang Hadi ler yang Men binyatakan Le	ir dalam Pemb ir dalam Penin yampaikan Pe engkap pada sa	en Tender erian Penjelasa jauan Lapanga nawaran Teknis aat Pembukaan	an : n :s ı :	dak (*)		
	al Berita Acara	Hasil Evalua	si Teknis					
99	al Pengumuma							

No	Nama Peserta	Surat Sanggahan		Surat dan/atau Rapat Tanggapan			
INO	Tender	Tanggal	Materi	Tanggal	Materi		



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017	Revisi ke : 04

Halaman 18 dari 38

		Ditt	stapkan tai	ilyyai .	30 IVICI	2017							IVEAR	51 NC . U4
San	ggahan Ul	ang (jika ada	a):											
	Nama	Peserta		Sura	t Sangga	ahan				Sur	at dar	n/atau Ra	pat Tanggapan	
No			Tanggal			ateri			Tangg				Materi	
Tam	bahan ket	erangan (jika	diperlukan)):										
(*) p	ilih salah s	satu												
4.	Evalua	asi Penav	/aran Ko	mers	ial									
		s Akhir Penya pada Sistem I		kumen	тапар-п						•••			
		oukaan Doku						:						
	asan Minin S/OE	nal TKDN yaı	ng dipersyar	ratkan										
пго	5/UE										•••			
4.1	. Eva	aluasi Dol	<u>kumen P</u>	enaw	aran:									·
			Penawaran				Jaminan Penawaran				Hasil			
No	Nama Peserta	Status	Nilai		Tango Akhir M		Nilai		entase Harga	Tang Mas		Bank	Evaluasi Penawaran	Ket. apabila
	Tender	Perusahaan	(US\$/Rp)	TKDN	Berla Penawa		US\$/Rp)	Pena	awaran	Berla	aku	Penerbit	(Lulus / Tidak	
					(s.d			(%)	(s.c	l)		Lulus)	
Tam	ıbahan ket	erangan (jika	diperlukan)):										
	_													
4.2	. Eva	aluasi HE		Eval	uasi F	ena	waran)			İ				
	Nama		Nilai Penawara	an			Kompo	onon	Har	ga uasi		Vilai	HEP +	Peringkat
No	Peserta	Nilai (US\$/Rp)*	setelah koreksi		TKDN	Psp (%)	Non B	siaya	Penav	varan	Norn	nalisasi	Normalisasi	Peserta
	Tender	(σσφ/τιρ)	aritmetik	а		(70)	(KN	В)	(HE	P)	(Jika	a Ada)		Tender
			(Jika ada	1)										
			1				1							
			,											
Kete	erangan jik	a ada nilai no	ormalisasi (ji	ка діре	riukan):									



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Halaman 19	aarı	38
------------	------	----

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

	4.3	. Ne	gosiasi Pe	l.	: Negosiasi Berta	hap	Ne	gosiasi Bersama	ian	
	No	Nama Peserta Tender	Harga Sebelum Negosiasi (US\$/Rp)	Tanggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga	Tangggal Negosiasi	Harga Setelah Negosiasi	Persentase Harga Penawaran terhadap HPS/OE	Urutan Calon Pemenang
ĺ										
	Tam	bahan ket	erangan (jika	diperlukan):						
				,						

Tambal	nan keterangan (jika diperlukan):	
4.4.	Revisi HPS/OE (jika dilakukan):
	Nilai HPS/OE Awal	:
	Nilai HPS/OE Revisi	
	Tanggal HPS/OE Revisi	:
	Justifikasi HPS/OE Revisi	:
Tambal	nan keterangan (jika diperlukan):	
4.5.	Hasil Pelaksanaan Tender:	
	Proses Tender yang dilakukan te	lah sesuai dengan ketentuan dalam PTK007 Buku Kedua Revis
	04 dengan calon pemenang Tend	der sebagai berikut:
	a. Nama Calon Pemenang	:
	b. Status Perusahaan	:
	c. Status Perusahaan Berdasar (khusus Tender jasa)	kan APDN Jasa :
	d. NPWP	·

b. Status Perusahaan
c. Status Perusahaan Berdasarkan APDN Jasa
(khusus Tender jasa)
d. NPWP
e. Nilai Kontrak
f. Persentase dari HPS/OE awal atau HPS/OE
Revisi
g. Nilai HPS/OE Awal
h. Nilai HPS/OE Revisi (Jika ada)
i. Jangka Waktu Kontrak
j. Komitmen TKDN %
k. Tanggal Pengumuman Calon Pemenang

Sanggahan Pertama (jika ada):

No	Nama Peserta		Surat Sanggahan	St	urat dan/atau Rapat Tanggapan
INO	Tender	Tanggal	Materi	Tanggal	Materi



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 20 dari 38

Sanggahan Ulang (jika ada):

No	Nama Peserta		Surat Sanggahan	Sı	urat dan/atau Rapat Tanggapan
INO	Tender	Tanggal	Materi	Tanggal	Materi

	Nama Peserta		Surat Sanggahan		Surat (tern	nasuk Rapat Tanggapan apabila ada)
No	Tender	Tanggal	Materi	Nilai Jaminan	Tanggal	Materi
aml	bahan keterangan (jik	ka diperlukan):				
Der	nikian hasil pe	laksanaan T	ender ini dib	uat dengar	n sebenarı	nya dan penuh rasa tanggui
awa	oh .			_		
	au.					
	[tempat],					
	[tempat],					
 ⁄ar	[tempat], ng menyatakan, Ttd. [nama lengkap	<u>1</u>				
Yar	[tempat], ng menyatakan, Ttd.	<u>1</u>				
Yar Ket	[tempat], ng menyatakan, Ttd. [nama lengkap	<u>1</u>				
Yar Ket	[tempat], ng menyatakan, Ttd. [nama lengkap] ua Panita Tend	<u>1</u>				
Yar Yar Keti Yar	[tempat], ng menyatakan, Ttd. [<u>nama lengkap</u> ua Panita Tend ng menyetujui,	<u>]</u> er <u>]</u>				
 ⁄ar ⁄et ⁄ar	[tempat], ng menyatakan, Ttd. [nama lengkap] ua Panita Tend ng menyetujui, Ttd. [nama lengkap]	<u>]</u> er <u>]</u>				



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 21 dari 38

LAMPIRAN 6

SC-04 CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN TENDER

Nama	a KKKS			
No. T	ender			
Judul	l Tender			
No. D	Daftar Pengadaan (NDP)			
No. R	Rencana Tender (NRT)			
No. H	lasil Tender (NHT)			
No	Dokumen	Penjelasan Singkat	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)	Nama File Lampiran (dalar format pdf)
а	b	С	d	е
1.	SC-04	Lampirkan		01. SC-04.pdf
2.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS	Tuliskan informasi berikut disini: a. Nomor surat: b. Tanggal surat: c. No. Tender: d. Judul Tender: e. Dasar rencana Tender dan Anggaran: f. Penjelasan singkat lingkup kerja g. Bidang pekerjaan:Tender Barang/Jasa Lainnya/Jasa Pemborongan/Jasa Konsultansi →pilih salah satu h. Metode pelaksanaan Tender: Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung →pilih salah satu i. Tata cara penyampaian dokumen penawaran: Sistem Satu Sampul/ Sistem Dua Sampul/ Sistem Dua Tahap → pilih salah satu j. Masa berlaku kontrak: k. Calon Pemenang: l. Nilai Hasil Tender: m. Komitmen TKDN: n. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas		02. Surat Pengantar.pdf
3.	Daftar Isi	Lampirkan		03. Daftar Isi.pdf
4.	Ringkasan Hasil Pelaksanaan Tender yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi KKKS (SC- 03B)	Lampirkan		04. SC-03B.pdf
5.	Salinan persetujuan rencana Tender dan perubahannya (apabila ada)	Lampirkan		05. Persetujuan Rencana Tender.pdf
6.	Salinan SC-03A	Lampirkan		06. SC-03A.pdf
7.	Salinan bukti pengumuman dan/atau undangan Tender	Lampirkan		07. Pengumuman.pdf
8.	Salinan berita acara hasil penilaian kualifikasi (dalam hal dilakukan pelelangan umum)	Lampirkan		08. BA Kualifikasi.pdf



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 22 dari 38

9.	Salinan pemberitahuan hasil penilaian kualifikasi (dalam hal dilakukan pelelangan umum)	Lampirkan	09.	Pengumuman Kualifikasi.pdf
10.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian protes terhadap hasil penilaian kualifikasi (jika ada dan jika dilakukan pelelangan umum)	Lampirkan	10.	Korespondensi Protes.pdf
11.	Salinan berita acara/risalah rapat pemberian penjelasan	Lampirkan	11.	BA Pemberian Penjelasan.pdf
12.	Salinan berita acara/risalah rapat pembukaan penawaran antara lain: Satu Sampul Sampul-I Sampul-II Tahap-I Tahap-II	Lampirkan	12.	BA Pembuakaan Penawaran.pdf
13.	Salinan berita acara evaluasi teknis	Lampirkan	13.	BA Evaluasi Teknis.pdf
14.	Salinan pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi teknis	Lampirkan	14.	Pengumuman Evaluasi Teknis.pdf
15.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian sanggahan atas hasil evaluasi teknis (jika ada)	Lampirkan	15.	Korespondensi Sanggahan Evaluasi Teknis.pdf
16.	Salinan berita acara negosiasi	Lampirkan	16.	BA Negosiasi
17.	Salinan Hasil Evaluasi Penawaran sampai dengan peringkat ketiga (Jika Peserta Tender lebih dari satu)	Lampirkan	17.	HEP.pdf
18.	Salinan berita acara hasil evaluasi komersial	Lampirkan	18.	BA Evaluasi Komersial.pdf
19.	Salinan pengumuman/pemberitahuan penetapan calon pemenang	Lampirkan	19.	Pengumuman Calon Pemenang.pdf
20.	Salinan korespondensi dan/atau risalah rapat penyelesaian sanggahan termasuk sanggahan banding atas hasil penetapan pemenang (jika ada)	Lampirkan	20.	Korespondensi Sanggahan Pengumuman Pemenang.pdf
21.	Dokumen penawaran dari Peserta Tender yang ditetapkan sebagai calon pemenang oleh KKKS	Lampirkan	21.	Dokumen Penawaran.pdf
22.	Salinan surat penggunaan rekening Bank BUMN/BUMD untuk pembayaran	Lampirkan	22.	Bank BUMN atau BUMD.pdf
23.	Salinan Lampiran Pernyataan TKDN calon pemenang (<i>original</i> dan hasil negosiasi apabila ada)	Lampirkan	23.	Pernyataan TKDN.pdf
24.	Salinan Jaminan Penawaran (bid bond) dari calon pemenang tender (apabila disyaratkan)	Lampirkan	24.	Jaminan Penawaran.pdf
25.	Apabila harga penawaran yang dipilih di bawah 80% (delapan puluh persen) HPS/OE, harus menyampaikanDokumen Analisa kewajaranharga berdasarkan analisa pasar	Lampirkan	25.	Analisa Penawaran dibawah 80 persen.pdf



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN **BARANG/JASA**

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017 Revisi ke: 04

Halaman 23 dari 38

26.	Salinan HPS/OE yang telah disahkan dan/atau Salinan HPS/OE revisi (jika ada) beserta justifikasi	Lampirkan	26. HPS.pdf
27.	Salinan tabulasi perbandingan rincian penawaran harga calon pemenang dengan rincian HPS/ OE atau HPS/OE Revisi	•	27. Tabulasi HPS dan Penawaran.pdf

Keterangan:

- Setiap pengajuan persetujuan hasil pelaksanaanTender harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran 6 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara lengkap dan benar.

 Dokumen hasil pelaksanaanTender dalam bentuk *hardcopy*harus disampaikan dalam binder warna biru, diberi pembatas dan
- nama seperti pada kolom e untuk setiap jenis dokumen.
- Dokumen hasil pelaksanaanTender dalam bentuk softcopy harus disampaikandalam dalam CD-R atau DVD-R, diberi identitas nama KKKS, Judul Tender dan No. Tender. Format file dibuat dalam bentuk PDF hasil scan dokumen aslinya, dan masingmasing jenis dokumen dibuat dalam file terpisah dengan nama seperti pada kolom 'e'.
- Kolom 'd' diisi oleh petugas loket Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas.
- No. Daftar Pengadaan (NDP) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas. 5.
- No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas. 6.
- No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas.

Disiapkan oleh: [Nama KKKS]	Diperiksa Oleh: Petugas Loket
Tandatangan	Tandatangan
Nama Lengkap: Tanggal:	Nama Lengkap: Tanggal:



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 24 dari 38

LAMPIRAN 7

SC-05 CHECKLIST PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)

Nar	na KKKS				
No.	Tender				
Jud	ul Tender				
No.	Rencana Tender (NRT)				
No.	Hasil Tender (NHT)				
No.	PLK (NPL)				
No.	Dokumen	Keterangan / Catatan	Status (Ada / Tidak Ada/ Tidak Perlu)		ama File Lampirar (dalam format pdf)
	b	С	d		е
1.	SC-05	Lampirkan		01.	SC-05.pdf
2.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang KKKS	Lampirkan Tuliskan informasi berikut disini: a. Nomor surat: b. Tanggal surat: c. No. Kontrak: d. Judul Kontrak: e. Dasar PLK: f. Penjelasan singkat PLK: g. Nilai Kontrak Awal: h. Jangka Waktu Kontrak Awal i. Nilai Kontrak Setelah PLK j. Jangka Waktu Kontrak Setelah PLK k. Nilai PLK yang diusulkan dan persentase terhadap nilai kontrak awal l. Nilai PLK yang diusulkan dan persentase terhadap nilai kontrak total kumulatif m. Nama Penyedia Barang/Jasa n. Komitmen TKDN: o. Narahubung (contact person): sebutkan nama, email, nomor telepon/HP Catatan: Surat pengantar berisi sekurang-kurangnya informasi diatas		02.	Surat Pengatar
3.	Daftar Isi	Lampirkan		03.	Daftar Isi.pdf
4.	Salinan Kontrak awal	Lampirkan		04.	Kontrak Awal.pdf
5.	Salinan amandemen Kontrak dan/atau konsep amandemen Kontrak, baik PLK yang lalu maupun yang baru	·			Amandemen Kontrak.pdf
6.	Pendapat tertulis fungsi terkait KKKS yang dilengkapi dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang KKKS	Lampirkan		06.	Justifikasi.pdf
7.	Persetujuan/pendapat dari fungsi terkait SKK Migas sesuai ketentuan yang berlaku	Lampirkan Catatan: Dokumen persetujuan/pembahasan rencana kerja/kegiatan dari fungsi terkait SKK Migas;		07.	Persetujuan Teknis.pdf



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 25 dari 38

	Dokumen pendukung yang memperkuat justifikasi/alasan diperlukannya PLK	Lampirkan	08.	Dokumen Pendukung.pdf
	Berita acara negosiasi dan/atau harga penawaran akhir hasil negosiasi (apabila PLK sudah dilaksanakan)	Lampirkan	09.	BA Negosiasi.pdf
	Korespondensi dengan Penyedia Barang/Jasa tentang PLK	Lampirkan	10.	Korespondensi.pdf
11.	Revisi formulir pernyataan TKDN (apabila PLK sudah dilaksanakan)	Lampirkan	11.	Pernyataan TKDN.pdf
12.	SC-06	Lampirkan	12.	SC-06.pdf

Keterangan:

- 1. Setiap pengajuan persetujuan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) harus menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Lampiran 7 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara lengkap dan benar.
- 2. Dokumen Perubahan Lingkup Kerja (PLK) dalam bentuk *hardcopy*harus disampaikan dalam binder warna merah, diberi pembatas dan nama seperti pada kolom e untuk setiap jenis dokumen.
- 3. Dokumen Perubahan Lingkup Kerja (PLK) dalam bentuk *softcopy* harus disampaikandalam dalam CD-R atau DVD-R, diberi identitas nama KKKS, Judul Kontrakdan No. Kontrak. Format file dibuat dalam bentuk PDF hasil *scan* dokumen aslinya, dan masing-masing jenis dokumen dibuat dalam file terpisah dengan nama seperti pada kolom 'e'.
- 4. Kolom 'd' diisi oleh petugas loket Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas.
- 5. No. Rencana Tender (NRT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas.
- 6. No. Hasil Tender (NHT) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas.
- 7. No. PLK (NPL) nomor yang diperoleh dari sistem SKK Migas.

Disiapkan oleh: [Nama KKKS]	Diperiksa Oleh: Petugas Loket
Tandatangan	Tandatangan
Nama Lengkap: Tanggal:	Nama Lengkap: Tanggal:



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

LAMPIRAN 8 SC-06 DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)

Halaman 26 dari 38

Lampiran SC-06 DAFTAR PERUBAHAN	Lampiran SC-06 DAFTAR PERUBAHAN LINGKUP KERJA (PLK)														
Nama Korks Na Kontrak Juda Kontrak Nilai Kontrak Nilai Kontrak Dassa Berlaku Kontrak Dassa Kongaran (Awal) Nilai Persetujuan Anggaran (Awal)															
Dasar Anggaran PLK Nilai Persetujuan Anggaran PLK Nilai Uskan PLK Persertase nilai PLK (%) Total Nilai Kontrak selelah PLK Masa Bertaku Kontrak Selelah PLK															
No. Rencana Tender (NRT) No. Hasil Tender (NHT) No. PLK															
		Keterangan Perubahan Lingkup Kerja	Kerja		Tanggal Akhir Kontrak	Defense		Kure	Rincian Persetujuan Anggaran PLK	an Anggaran PLK		I - H		-	
No. Nomor PLK KKKS	Penambahan/ Pengurangan	Alasan Perubahan	Referensi Persetujuan Fungsi Terkait SKK Migas	Sebelum PLK	Setelah PLK	gas	Mata Uang dalam Kontrak	Terhadap USD	(USD)	Referensi Persetujuan Fungsi Terkait SKK Migas	Sesuai Kontrak (USD)	Penawaran (USD)	Negosiasi P (USD)	Perbedaan Pe (USD) F	Persentase PLK (%)
9 P	o o	P	9	f	g	h	i	,	×	1	m	u	0	ď	d
															T
	1				Ī		T	T				+	+		T
															П
													+		T
													H		П
															T
						Total							t		T
							•	•						_]



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017 Revisi ke: 04

Halaman 27 dari 38

LAMPIRAN 9

NG

	L LAPORAN RINGKASAI	ampiran SC- N PELAKSAN		R BARAN	G	
Van	na KKKS :					
Bula						
Tah	un :	_				
Vilai	i Tender					
No.		Jumlah	Nilai Kontra			
		Tender	USD	%		
	Nilai > US\$100 juta US\$20 juta < Nilai < US\$100 juta					
	US\$5 Juta < Nilai < US\$20 juta					
4	2 juta < Nilai ≤ US\$5 juta					
	US\$500 ribu < Nilai ≤ US\$2 juta Nilai < US\$500 ribu					
О	Total					
	ode Pelaksanaan Tender	Jumlah	Nilai Kontra	ık		
No.	Metode	Tender	USD	** Th	(DN %	
	Pelelangan Umum					
	Pelelangan Terbatas Pelelangan Sederhana	+	+			
4	Penilihan Langsung					
	Penunjukan Langsung					
	Total					
eni	s Komoditas					
No.	Jenis Komoditas	Jumlah Tender	Nilai Kontra USD	<u>k</u> ⊤⊬	KDN %	Target Capaian TKDN Barang
1	1.a. Pipa Pemboran (OCTG) High Grade	Telluel	USD	70		TRDN Darang
	1.b. Pipa Pemboran (OCTG) Low Grade					
	2.a. Pipa Penyalur (linepipe) Spiral/SAW 2.b. Pipa Penyalur (linepipe) ERW					
	2.c. Pipa Penyalur (linepipe) Seamless Pipe					
6	3. Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia					
	4. Electrical Submersible Pump					
	5. Pumping Unit 6. Machinery & Equipment					
	7.a. Wellhead dan X-mas tree Darat					
11	7.b. Wellhead dan X-mas tree Laut					
	Bahan Bakar Minyak (BBM) Pelumas					
	10. Barang lain-lain					
	Total					
Targ	get Capaian TKDN berdasarkan Permen ESDM No.15 Tahun 2013					
Solo	ongan Usaha Penyedia Barang					
No.	Golongan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah Tender	Nilai Kontra USD	<u>к</u> ти	KDN %	
1	Usaha Besar	render	עפט	70		
	Usaha Menengah					
3	Usaha Kecil Total					
	Total					
	Damasakaan Damasaka Damasa	Jumlah	Nilai Kontra	le l		
tatı	us Perusahaan Penyedia Barang		Milai Kontra	<u>**</u> T⊬	CDN %	
		Tender	USD			
No.	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)		USD			
No. 1 2	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)		USD			
No. 1 2	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)		USD			
No. 1 2 3	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total		USD			
1 2 3	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total asi Tender		USD Nilai Kontra	ık T	(DN %	
No. 1 2 3 oka	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total asi Tender Lokasi Pengadaan	Tender		ık Tı	KDN %	
No. 1 2 3 oka	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total asi Tender Lokasi Pengadaan Daerah	Tender Jumlah	Nilai Kontra		(DN %	
No. 1 2 3 oka	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total asi Tender Lokasi Pengadaan	Tender Jumlah	Nilai Kontra		(DN %	
No. 1 2 3oka No. 1 2	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total asi Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat Total	Tender Jumlah	Nilai Kontra		(DN %	
No. 1 2 3 .oka No. 1 2	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total asi Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat Total	Tender Jumlah	Nilai Kontra	%	KDN %	
No. 1 2 3 No. 1 2 Sani	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total asi Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat Total	Jumlah Tender	Nilai Kontra USD	%	KDN %	
No. 1 2 3 No. 1 2 Sani	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total asi Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat Total	Jumlah Tender	Nilai Kontra USD Nilai Kontra	% Ir	KDN %	
No. 1 2 3 No. 1 2 Sani	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total asi Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat Total	Jumlah Tender	Nilai Kontra USD Nilai Kontra	% Ir	KDN %	
No. 1 2 3 No. 1 2 No. 1 2	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Total asi Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat Total	Jumlah Tender	Nilai Kontra USD Nilai Kontra	% Ir	KDN %	




PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Revisi ke : 04

Halaman 28 dari 38

LAMPIRAN 10 SC-08 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER BARANG





PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA

Halaman 29 dari 38

Revisi ke: 04

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

LAMPIRAN 11 SC-09 LAPORAN RINGKASAN PELAKSANAAN TENDER JASA

	LAPORAN RINGKASAI	N PELAKS	ANAAN TEN	IDER JA	ASA	
Nom	na KKKS ;					
Bula						
Tahu	un :					
Milai	Tender					
No.	Nilai	Jumlah	Nilai Kon	trak		
		Tender	US\$	%		
	Nilai > US\$100 juta US\$20 juta < Nilai ≤ US\$100 juta					
3	US\$5 Juta < Nilai ≤ US\$20 juta					
5	2 juta < Nilai ≤ US\$5 juta US\$500 ribu < Nilai ≤ US\$2 juta					
6	Nilai ≤ US\$500 ribu					
	Total					
Meto	ode Pelaksanaan Tender					
No.	Metode	Jumlah	Nilai Kon		TKDN %	
1	Pelelangan Umum	Tender	US\$	%		-
2	Pelelangan Terbatas					
	Pelelangan Sederhana Pemilihan Langsung					_
	Penunjukan Langsung					
	Total					
Jenis	s Komoditas					
No.	Jenis Komoditas	Jumlah	Nilai Kon	trak	TKDN %	Target Capaian
	Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi Darat	Tender	US\$	%		TKDN Jasa %*
2	1.b. Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi Laut					
3	2.a. Jasa Pemboran Darat 2.b. Jasa Pemboran Laut					
5	3.a. Jasa Front End Engineering Design (FEED)					
6	Jasa Front End Engineering Design (FEED) Laut Jasa Pemborongan Engineering Procurement					
8	4.b. Jasa Pemborongan Engineering Procurement					
9	Jasa Perkapalan Jasa Pesawat Udara					
	Jasa Pesawat Udara Jasa lain-lain					
	Total					
*) Targ	et Capaian TKDN berdasarkan Permen ESDM No.15 Tahun 2013					
Golo	ngan Usaha Penyedia Jasa					
No.	Golongan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah	Nilai Kon		TKDN %	
1	Usaha Besar	Tender	US\$	%		-
2	Usaha Menengah					
3	Usaha Kecil Total					1
						_
Statu	us Perusahaan Penyedia Jasa					
		Jumlah	Nilai Kon	trak		1
No.	Status Perusahaan	Jumlah Tender	Nilai Kon US\$	trak %	TKDN %	
					TKDN %	
	Status Perusahaan Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				TKDN %	
1					TKDN %	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				TKDN %	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)				TKDN %	
1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)				TKDN %	
1 2 3	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan				TKDN %	-
1 2 3	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN)				TKDN %	
1 2 3 4	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai				TKDN %	
1 2 3 4	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN)				TKDN %	-
1 2 3 4 5	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (I-PDN-PDN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (I-PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai				TKDN %	
1 2 3 4 5 6	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadifirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadifirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA)				TKDN %	-
1 2 3 4 5 6	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai				TKDN %	
1 2 3 4 5 6 7	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)				TKDN %	
1 2 3 4 5 6 7	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asion (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Pasional dan Perusahaan Asional dan Perusahaan Asional dan Perusahaan Asion (LPDN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN				TKDN %	
1 2 3 4 5 6 7 8	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Anasional (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Anasional dan Perusahaan Asional den Perusahaan Asional (PDN-PN)				TKDN %	
1 2 3 4 5 6 7 8	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN)				TKDN %	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PN) Perusahaan Asing (PDN-PN-PN) Perusahaan Asing (PDN-PN-PN-PN) Perusahaan Asing (PDN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN				TKDN %	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan				TKDN %	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PN) Perusahaan Asing (PDN-PN-PN) Perusahaan Asing (PDN-PN-PN-PN) Perusahaan Asing (PDN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN-PN	Tender	US\$	%	TKDN %	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)	Tender	US\$	%	TKDN %	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Loka No.	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA)	Tender	US\$	%		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Loka No. 1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asion (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Pasing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA) Total si Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat	Tender	US\$	%		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Loka No. 1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (dPDN-PN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA) Total si Tender Lokasi Pengadaan Daerah	Tender	US\$	%		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 No. 1 2	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asion (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Pasing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA) Total si Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat	Juniah Tender	Nilai Kon US\$	%		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 No. 1 2	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Sangi (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA) Total si Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat Total	Jumlah Tender	US\$ Nilai Kon US\$	%		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Loka No. 1 2 Bank No. 1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asiong (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA) Total si Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat Total CPembayaran	Juniah Tender	Nilai Kon US\$	%		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pank No. 1 2 Pank No. 1 2	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asiong (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA) Total si Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat Total CPembayaran	Jumlah Tender	US\$ Nilai Kon US\$	%		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Loka No. 1 2 Bank No. 1	Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN) Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN) Perusahaan Nasional (PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asiong (LPDN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (PDN-PN) Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri bukan sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (PDN-PN-PA) Total si Tender Lokasi Pengadaan Daerah Pusat Total CPembayaran	Jumlah Tender	US\$ Nilai Kon US\$	%		




PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 30 dari 38

LAMPIRAN 12 SC-10 DAFTAR PELAKSANAAN TENDER JASA






PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 31 dari 38

LAMPIRAN 13 SC-11 RINGKASAN PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)





PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

Halaman 32 dari 38

LAMPIRAN 14 SC-12 LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TKDN

Lan	Lampiran SC-12	SASI PENCAI	MON TKON														
Nama Bular Kuari Tahu	Nama KKKS: Bulan: Kuartal: Tahun:																
Š.	No. Daftar No. Pengadaan (NDP)	No. Rencana Tender (NRT)	No. Hasil Tender (NHT)	No. Kontrak	Judul Kontrak	Bidang Usaha	Nama Penyedia	Masa Ber	Masa Berlaku Kontrak	Kode Mata Uang	Kurs Terhadap USD	Nilai Kontrak	Komponen Biaya Barang/Jasa		TKDN %		Keterangan
							Barang/Jasa	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	dalam Kontrak		asn	OSD	Komitmen Realisasi		Selisih	
0	Q	S	D	6		ā	u	-		×		E	u	0	d	ь	
																\dagger	
																1	
															Ħ	H	
															H	H	
															T	+	
															1	+	
											Total						



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017 Revisi ke : 04

LAMPIRAN 15 SC-13 LAPORAN PENERAPAN SANKSI FINANSIAL

Halaman 33 dari 38

Lam LAP	Lampiran SC-13 LAPORAN PENERAPAN SANKSI FINANSIAL Nama KKKS:	APAN SANKSI	FINANSIAL										
Kuarta Tahun.													
No.	Penyedia Barand/Jasa	No. Daftar	No. Rencana Tender (NHT)	No. Hasil Tender	No. Tender	No. Kontrak	Judul Kontrak	Kode Mata Uang	Kurs Terhadan IISD	Nilai Kontrak	Nilai Sanksi Finansial	Alasan	Keterangan
	- 1									OSD	OSD		
9	q	v	q	8	f	g	ų	į	j	K	1	ш	u
							Total						



PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA

Halaman 34 dari 38

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

LAMPIRAN 16 SC-14 LAPORAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Lam	Lampiran SC-14 LAPORAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI	PAN SANKS	SI ADMINISTR	RASI									
Nama KKKS: Bulan : Kuartal : Tahun:	KKKS:												
Š.	Penyedia Barang/Jasa	No. Daftar Pengadaan (NDP)	No. Rencana Tender (NRT)	No. Hasil Tender (NHT)	No. Tender	No. Kontrak	Judul Kontrak	Kode Mata Uang dalam Kontrak	Kurs Terhadap USD	Nilai Kontrak USD	Jenis Sanksi Adminsitrasi	Alasan	Keterangan
a	q	v	P	9	ı	B	ų	į	j	K	-	E	u
							Total						



PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN


BARANG/JASA

Halaman 35 dari 38

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

LAMPIRAN 17 SC-15 LAPORAN PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN





PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Ditetapkan tanggal : 30 Mei 2017

Halaman 36 dari 38

Revisi ke: 04

LAMPIRAN 18 SC-16 LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

lsi)

Kode KKKS	KKKS					
Bulan :	••					
Tahun :	•					
2	ITEM NUM	014	KETERANGAN	F	RENCANA/REALISASI	SASI
2	(KODE MATERIAL)	JEINIS	RENCANA	SALUAIN	R1 (Rencana) R2 (Realisas	ealisa
A. DALA	A. DALAM NEGERI					
1						
2						
3						
B. IMPOR	R					
1						
Catatan	Catatan: R1 - RENCANA, R2-REALISASI	ASI				

LAPORAN PEMAKAIAN BBM



PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA

Halaman 37 dari 38

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

LAMPIRAN 19 SC-17 LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS

Kode KK Bulan : Tahun :	Kode KKKS Bulan : Tahun :				
N N	ITEM NUMBER (KODE MATERIAL)	JENIS	KETERANGAN RENCANA KEBUTUHAN	SATUAN	RENCANA/REALISASI BULAN
A. DA	A. DALAM NEGERI				
1					
2					
B. IMPOR	POR				
1					
Catat	Catatan: R1 - RENCANA, R2-REALISASI	SI			

LAPORAN PEMAKAIAN PELUMAS



PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA

Halaman 38 dari 38

Ditetapkan tanggal: 30 Mei 2017

Revisi ke: 04

LAMPIRAN 20 SC-18 LAPORAN PEMAKAIAN *BASE MUD*

2	ITEM NUM	JIIV	KETERANGAN	F	RENCANA/REALISASI	REALISASI
2	(KODE MATERIAL)	JEINIS	RENCANA	SALUAIN	R1 (Rencana) R2 (Realis	R2 (Realis
A. DALA	A. DALAM NEGERI					
1						
2						
3						
B. IMPOR	R					
1						
2						
Catatan:	Catatan: R1 - RENCANA, R2-REALISASI	٩SI				

LAPORAN PEMAKAIAN BASE MUD

Kode KKKS Bulan : Tahun :